

**STUDI TENTANG
PENYATUAN KALENDER HIJRIAH
DI INDONESIA**



Oleh :

**ISFIHANI
NIM. 1130010012**

DISERTASI

**PROGRAM DOKTOR (S3) STUDI ISLAM
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA
2019**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : **STUDI TENTANG PENYATUAN KALENDER HIJRIAH DI INDONESIA**

Ditulis oleh : **Drs. Isfihani, M.Ag.**

N I M : **12300016016**

Program/Prodi. : **Doktor (S3) / Studi Islam**

**Telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
dalam Bidang Studi Islam**

Yogyakarta, 22 Agustus 2019

an. Rektor
Ketua Sidang,



Muhammad
Prof. Dr. H. Muhammad, M.Ag.
NIP. 19590515 199001 1 002



YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 29 MEI 2019, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR PADA HARI INI, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **DRS. ISFIHANI, M.Ag.** NOMOR INDUK MAHASISWA 12300016016 LAHIR DI BANJARMASIN TANGGAL 4 OKTOBER 1962,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

~~PUJIAN (CUM LAUDE) / SANGAT MEMUASKAN / MEMUASKAN*~~

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR DALAM BIDANG STUDI ISLAM, DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE - 693

YOGYAKARTA, 22 AGUSTUS 2019

AN. REKTOR
KETUA SIDANG,



Muhammad
PROF. DR. H. MUHAMMAD, M.Ag.
NIP. 19590515 199001 1 002

* CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR

Nama Promovendus : Drs. Isfihani, M.Ag.
N I M : 12300016016

Judul Disertasi : STUDI TENTANG PENYATUAN KALENDER HURIAH DI INDONESIA

Ketua Sidang / Penguji : Prof. Dr. H. Muhammad, M.Ag.

Sekretaris Sidang : Dr. Roma Ulinnuha, SS., M.Hum.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Susiknan, MA.
(Promotor/Penguji)

2. Dr. Muhammad Wildan, MA.
(Promotor/Penguji)

3. Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.Si.
(Penguji)

4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
(Penguji)

5. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
(Penguji)

6. Prof. Dr. H. Machasin, MA.
(Penguji)

Diujikan di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019

Tempat : AULA It. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Waktu : Pukul 13.00 WIB. s/d selesai

Hasil / Nilai (IPK) : 3,51

Predikat Kelulusan : ~~Pujian (Cum laude)~~ / Sangat Memuaskan / ~~Memuaskan~~



Sekretaris Sidang,

Dr. Roma Ulinnuha, SS., M.Hum.
NIP. 19740904 200604 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Drs. Isfihani, M.Ag.
N I M : 1130010012
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Syawal 1440 H/
18 Juni 2019 M

Saya yang menyatakan,



Drs. Isfihani, M.Ag.
NIM. 1130010012



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. H. Susiknan, MA. ()

Promotor : Dr. H. Muhammad Wildan, MA. ()

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

STUDI TENTANG PENYATUAN KALENDER HIJRIAH DI INDONESIA

yang ditulis oleh:

N a m a : Drs. Isfihani, M.Ag.
N I M : 1130010012
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 29 Mei 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 14 Syawal 1440 H/
18 Juni 2019 M

Promotor,



Prof. Dr. H. Susiknan, MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

STUDI TENTANG PENYATUAN KALENDER HIJRIAH DI INDONESIA

yang ditulis oleh:


N a m a : Drs. Isfihani, M.Ag.
N I M : 1130010012
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 29 Mei 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 14 Syawal 1440 H/
18 Juni 2019 M

Promotor,



Dr. H. Muhammad Wildan, MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

STUDI TENTANG PENYATUAN KALENDER HIJRIAH DI INDONESIA

yang ditulis oleh:

N a m a : Drs. Isfihani, M.Ag.
N I M : 1130010012
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 29 Mei 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 14 Syawal 1440 H/
18 Juni 2019 M

Penguji,



Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.Si.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

STUDI TENTANG PENYATUAN KALENDER HIJRIAH DI INDONESIA

yang ditulis oleh:

N a m a : Drs. Isfihani, M.Ag.
N I M : 1130010012
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 29 Mei 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 14 Syawal 1440 H/
18 Juni 2019 M

Penguji,



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

STUDI TENTANG PENYATUAN KALENDER HIJRIAH DI INDONESIA

yang ditulis oleh:

N a m a : Drs. Isfihani, M.Ag.
N I M : 1130010012
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 29 Mei 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 14 Syawal 1440 H/
18 Juni 2019 M

Penguji,



Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.

ABSTRAK

Umat Islam Indonesia sudah saatnya mempunyai kalender Hijriah yang mapan, sesuai dengan syariah dan sains, melalui kerja akademik yang terencana dan *dialog kolektif-assertif*. Problem penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah metode penentuan awal-awal bulan Hijriah di Indonesia? dan mengapa masih tetap terjadi perbedaan dalam penetapannya? (2) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk penyatuan kalender Hijriah di Indonesia? (3) Bagaimanakah sistem kalender Hijriah yang mapan dan dapat diterima semua pihak di Indonesia?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1. Mengetahui problematika penetapan kalender Hijriyah di Indonesia dan mengetahui mengapa masih tetap terjadi perbedaan dalam penetapannya. 2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk penyatuan kalender Hijriah di Indonesia. 3. Untuk mengetahui bagaimana sistem kalender Hijriah yang mapan dan dapat diterima semua pihak di Indonesia dapat dilakukan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Historis, Fikih, dan Sains, serta teori Ian G. Barbour, tentang 4 pola hubungan antara sains dan agama. Metode yang digunakan adalah *library research*, observasi partisipasi, dan wawancara. Setelah data terkumpul dilakukan analisis secara deduktif dan induktif.

Dalam Penelitian ini ditemukan bahwa metode penetapan awal bulan Kamariah yang digunakan di Indonesia ada dua macam kelompok: *pertama*, menggunakan metode rukyat dengan mata telanjang dan rukyat dengan teknologi. *Kedua* menggunakan metode hisab yang meliputi: *hisab hakiki taqribi*, *hisab hakiki tahqiqi* atau *hakiki bi al-Tahqiq*, *hisab hakiki tahqiqi astro-kontemporer*, dan *hisab hakiki tahqiqi astro-komputer*.

Upaya-upaya untuk penyatuan kalender Hijriah di Indonesia adalah dengan membentuk Badan Hisab Rukyat RI., BHR RI melakukan pertemuan Musyawarah Kerja Nasional dan Pertemuan Hisab-Rukyat, Lokakarya Perundang-undangan Hisab-Rukyat, pertemuan dengan Para Menteri Agama RI, pertemuan dengan Wakil Presiden RI, Penyelenggaraan Pelatihan Hisab Rukyah oleh masyarakat, dan penerbitan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004.

Penyatuan kalender Islam di Indonesia dilakukan dengan didasarkan pada kondisi objektif hilal pada masa Rasulullah saw., selama sembilan tahun, dilakukan puasa Ramadan (2 H/624 M-

10 H/631 M). 6 kali dilaksanakan puasa selama 29 hari dan 3 kali dilaksanakan puasa selama 30 hari. Ketika itu posisi hilal di atas ufuk 11 kali dan posisi hilal di bawah ufuk 7 kali. Perlu diupayakan kriteria jalan tengah untuk menyatukan kalender Hijriah ini. Muhammadiyah harus berani membuat terobosan dengan menaikkan kriteria *wujud al hilalnya*, dan Kementerian Agama RI serta NU konsisten dengan teori *imkanur rukyat* sebagai acuan penyusunan kalender.

Pemerintah berdasarkan teori kemaslahatan menyusun kompilasi, klasifikasi dan koreksi terhadap sistem hisab yang ada di Indonesia, kemudian menyelenggarakan lokakarya, seminar, dan musyawarah nasional dengan melibatkan seluruh pimpinan organisasi Islam, dan para pakar ilmu falak, selanjutnya membuat dan memberlakukan Undang-undang Hisab dan Rukyat RI. Bila hal ini terjadi maka unifikasi Kalender Hijriah Nasional akan terwujud.

Kata kunci : Hisab, Rukyat, Kalender Hijriah.

ABSTRACT

It is time Indonesian Muslims had an established Hijri (Islamic) calendar, in accordance with sharia and science, through planned academic work and assertive-collective dialogue. This research mainly deals with (1) the method of determining the beginning of the Hijri month in Indonesia and why there is still a difference in the setting, (2) the efforts made to unite the Hijri calendar in Indonesia, and (3) How the Hijri calendar system can be established and acceptable by all parties in Indonesia.

This research aims to determine (1) the problems of determining the Hijri calendar in Indonesia and why there are still differences in its determination, (2) the efforts made to unite the Hijri calendar in Indonesia, and (3) how the established and acceptable Hijri calendar system for all parties in Indonesia can be done.

The approach used is the Historical, Jurisprudence, and Science approach, as well as the theory of Ian G. Barbour about 4 patterns of relations between science and religion. The methods used are library research, participant observation, and interviews. After the data is collected, analysis is done deductively and inductively.

This study finds that the initial method of determining the lunar month used in Indonesia is of two types: first, using the *rukyat* method with the naked eye and *rukyat* with technology and, second, using the *hisab* (calculation) method that includes: *hisab hakiki taqribi*, *hisab hakiki tahqiqi* or *hakiki bi al-Tahqiq*, *hisab hakiki tahqiqi astro-kontemporer*, and *hisab hakiki tahqiqi astro-komputer*.

The efforts to unite the Hijri calendar in Indonesia are by establishing the *Hisab-Rukyat* Agency of the Republic of Indonesia or *Badan Hisab-Rukyat RI* that holds a National Working Meeting and *Hisab-Rukyat* Meeting, Workshop on the Legislation of *Hisab-Rukyat*, a meeting with the Indonesian Ministry of Religion, a meeting with the Vice President of the RI, Implementation of *Hisab-Rukyah* Training by the society, and the

issuance of Decree of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 2 of 2004.

The unification of the Islamic calendar in Indonesia is carried out based on the objective condition of the *hilal* (new moon) during the time of the Prophet for nine years for the fasting for Ramadan (2 H/624 M-10 H/631 M). The fasting was 6 times for 29 days and 3 times for 30 days. At that time, the position of the new moon was above the horizon 11 times and the position of the new moon was below the horizon 7 times. There is a need for efforts to unite this Hijri calendar. Muhammadiyah must have the courage to make a breakthrough by raising the criteria for the *wujud al hilal* (the shape of the new moon), and the Indonesian Ministry of Religion and NU must be consistent with the *imkanur rukyat* theory as a reference for the preparation of calendar.

The government based on the theory of the benefit for compiling, classifying and correcting the *hisab* system in Indonesia then organizes workshops, seminars, and national consultations involving all leaders of Islamic organizations, and astronomers, to make and enforce the *Hisab* and *Rukyat* Laws of the RI. If this happens, the unification of the National Hijri Calendar will be realized.

Keywords: *Hisab, Rukyat, Hijri Calendar*

ملخص

حان الآن لمسلمي إندونيسيا ملك تقويم هجري ثابت، وفقا للشريعة والعلوم، من خلال العمل الأكاديمي المخطط والحوار الجماعي الحازم. مشاكل هذا البحث هي (١) ما هي طريقة تحديد بداية الشهر الهجري في إندونيسيا؟ ولماذا لا يزال هناك اختلاف في إثباته؟ (٢) وما هي الجهود المبذولة لتوحيد التقويم الهجري في إندونيسيا؟ (٣) وكيف يتم إنشاء نظام التقويم الهجري الثابت ويمكن أن يقبله جميع الأطراف في إندونيسيا؟

وأغراض هذا البحث هي ١. لمعرفة مشكلات تحديد التقويم الهجري في إندونيسيا ومعرفة أسباب اختلاف تحديده. ٢. لمعرفة الجهود المبذولة لتوحيد التقويم الهجري في إندونيسيا. ٣. لمعرفة كيف يمكن إنشاء نظام التقويم الهجري الثابت ويمكن أن يقبله جميع الأطراف في إندونيسيا.

والنهج المستخدم هو نهج تاريخي، والفقه، والعلوم، بالإضافة إلى نظرية إيان ج. بربور (Ian G. Barbour) حول ٤ أنماط العلاقات بين العلوم والدين. والطريقة المستخدمة هي بحث المكتبة، ومراقبة المشاركين، والمقابلات. بعد أن تم جمع البيانات قام بتحليلها بشكل استنتاجي واستقرائي.

وفي هذا البحث تم العثور على أن الطريقة المستخدمة لتحديد بداية الشهر الهجري في إندونيسيا نوعان: *أولاً*، استخدام طريقة الرؤية بالعين المجردة والرؤية بالتكنولوجيا. *ثانياً*، استخدام طريقة الحساب التي تشمل على: الحساب الحقيقي التقريبي، والحساب الحقيقي التحقيقي أو الحقيقي بالتحقيق، والحساب الحقيقي التحقيقي المعاصر الفلكي، والحساب الحقيقي التحقيقي بالحاسوب الفلكي.

والجهود المبذولة لتوحيد التقويم الهجري في إندونيسيا هي من خلال إنشاء وكالة الحساب الرؤية جمهورية إندونيسيا، وتعد الوكالة اجتماع العمل الوطني واجتماع الحساب-الرؤية، وورشة

العمل حول تشريعات الحساب-الرؤية، واجتماع مع وزراء الشؤون الدينية جمهورية إندونيسيا، واجتماع مع نائب الرئيس جمهورية إندونيسيا، وعقد تدريبات الحساب-الرؤية من قبل المجتمع، وإصدار مرسوم فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم ٢ لعام ٢٠٠٤.

وتوحيد التقويم الإسلامي في إندونيسيا على أساس الحالة الموضوعية للهِلال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمدة تسع سنوات صيام رمضان (١٤٢٤هـ/٢٠٠٣ م - ١٤١٠هـ/٢٠٠٩ م). عقد الصيام لمدة ٢٩ يوماً ٦ مرات والصيام لمدة ٣٠ يوماً ٣ مرات. كان آنئذ موضع الهلال على الأفق ١١ مرة وموضع الهلال تحت الأفق ٧ مرات. وينبغي لمحاولة معيار الطريق الوسيط لتوحيد التقويم الهجري. كما يجب أن يكون للجمعية المحمدية شجاعة لإحراز الاختراق من خلال رفع معيار وجود الهلال، ووزارة الشؤون الدينية جمهورية إندونيسيا وجمعية نهضة العلماء متسقة مع نظرية إمكان الرؤية باعتباره مرجعاً لتصميم التقويم.

وتقوم الحكومة بناءً على نظرية الاستصلاح بتأليف المجموعات، والتصنيفات، وتصحيح نظام الحساب الجاري في إندونيسيا، ثم عقد ورشات العمل، والندوات، والمشاورات الوطنية التي تضم جميع قادة المنظمات الإسلامية، وعلماء الفلك، ثم تقوم بتصميم وإنفاذ قانون الحساب والرؤية جمهورية إندونيسيا. وإذا تم ذلك، فسوف يتحقق توحيد التقويم الهجري الوطني.

الكلمات المفتاحية: الحساب، الرؤية، التقويم الهجري.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zā'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ghain	gh	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāw	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ	<i>muddah muta'ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنَّيْنٌ مُتَعَيِّنٌ	<i>rajul mutafannin muta'ayyin</i>

C. Vokal Pendek

<i>Ḥarakah</i>	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i>	a	مَنْ نَصَرَ وَقَاتَلَ	<i>man naṣar wa qatal</i>
<i>Kasrah</i>	i	كَمْ مِنْ فِئَةٍ	<i>kamm min fi'ah</i>
<i>Ḍammah</i>	u	سُدُسٌ وَخَمْسٌ وَثَلَاثٌ	<i>sudus wa khumus wa ṣulus</i>

D. Vokal Panjang

<i>Ḥarakah</i>	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i>	ā	فَتَّاحٌ رَزَّاقٌ مَنَّانٌ	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
<i>Kasrah</i>	ī	مَسْكِينٌ وَفَقِيرٌ	<i>miskīn wa faqīr</i>
<i>Ḍammah</i>	ū	دُخُولٌ وَخُرُوجٌ	<i>dukhūl wa khurūj</i>

E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i> bertemu <i>wāw</i> mati	aw	مولود	<i>maulūd</i>
<i>Fathah</i> bertemu <i>yā'</i> mati	ai	مهيمن	<i>muḥaimin</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت للكافرين	<i>u'iddat li al-kāfirīn</i>
لئن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>
إعانة الطالبين	<i>i'ānah at-ṭālibīn</i>

G. Huruf *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”.

Kata Arab	Ditulis
زوجة جريلة	<i>zaujah jazīlah</i>
جزية محدّدة	<i>jizyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “*al-*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	<i>takmilah al-majmū'</i>
حلاوة المحبة	<i>ḥalāwah al-maḥabbah</i>

2. Bila *tā'* *marbūtah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan “*t*” berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fiṭri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-'ulamā'</i>

H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau “*al-*”

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*:

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥṣ al-masā'il</i>
المحصل للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “*l*” (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i'ānah aṭ-ṭālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi'ī</i>
شذرات الذهب	<i>syazarāt az-ḍahab</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Ālamīn, dengan segala kerendahan hati, segala puji dan syukur penulis persembahkan hanya ke hadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul “STUDI TENTANG PENYATUAN KALENDER HIJRIAH DI INDONESIA”, sebagai tugas akhir dan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor bidang studi ke-Islaman pada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

Salawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw. sang pembawa rahmat dan petunjuk ke arah jalan kebenaran, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, orang-orang yang mengikutinya dan mereka yang menghidupkan sunnahnya.

Tentu tidak berlebihan apabila penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam memberikan bantuan secara moril, materil, motivasi, finansial, sarana transportasi, kepustakaan, naskah-naskah surat keputusan, hasil pertemuan, fatwa-fatwa, dan lain-lain kepada penulis, baik selama penulis mengikuti perkuliahan pada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, maupun selama melakukan penelitian-penelitian. Secara khusus, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor (Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.), Direktur Pascasarjana (Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D.), Wakil Direktur (Dr. Moch. Nur Ichwan, MA.) Ketua Program Doktor (Ahmad Rafiq, S.Ag., MA., Ph.D.) dan segenap civitas akademika pada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, atas bimbingan, pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis selama menempuh jenjang pendidikan program doktor sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan disertasi ini.
2. Prof. Dr. H. Susiknan, MA., dan Dr. H. Muhammad Wildan, MA., selaku Promotor yang telah meluangkan banyak waktunya dengan ramah, sabar, dan teliti untuk memberikan arahan dan bimbingan mulai dari awal

- penulisan disertasi ini sampai dengan perbaikan-perbaikannya, di tengah-tengah kesibukan beliau-beliau sehingga disertasi ini dapat terselesaikan.
3. Dr. Ali Imrom, S.Th.I., M.Si., Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA., dan Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag., selaku Penguji yang telah memberikan banyak saran dan perbaikan demi kesempurnaan penulisan disertasi ini.
 4. Abahku H. Markasi Azis, (Alm.) dan Mamaku Hj. Mastinah serta Bapak mertua M. Thohir (Alm.) dan ibu mertua Choiriyah, (almh.) dan saudara-saudaraku, kakak-kakak maupun adik-adikku baik yang berada di Malang, Jakarta atau yang berada di sekitar Banjarmasin yang senantiasa memberikan dorongan moril dalam pelaksanaan dan penyelesaian studi ini.
 5. Isteriku tercinta Siti Chamimah dan anandaku tersayang, Ahmad Syauqi Mubarak, S.Kep. dan Zenit Shofia Amalina, A.Md. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, serta memberikan motivasi dan dorongan kuat untuk segera menyelesaikannya. Kesempatan, motivasi, dan pecutan semangat yang diberikan kepada penulis, secara tidak langsung semakin mengurangi perhatian dan pengawasan penulis terutama kepada anak-anak. Oleh karena itu, sepatutnya permintaan maaf penulis sampaikan kepada mereka, dan terima kasih atas keikhlasan yang telah mereka diberikan.
 6. Para dosen, dan guru yang telah memberikan pengetahuan, ilmu, pengalaman, dan nasehatnya, sejak penulis ber-Sekolah Dasar hingga jenjang Strata 3, serta para kyai, asatidz dan *muallim* yang telah berperanserta dalam menambah khazanah keilmuan penulis yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.
 7. Teman-teman serta para kyai dan asatidz di IIM Surakarta dan YAPERTIS, KH. Ali Darokah (alm.), KH. Muh. Amir SH., Drs. H. Mohd Badri (alm.), Drs. H.M. Hasyim Cholil, MBA., Drs. H. Komari Alwan, M.SI., Dra. Hj. Chusniatun M.Ag., H. Djoko Trisnowidodo, SH., Drs. Abdul Muhaimin MH., Drs. H.M. Syamsuddin, M.SI., Drs. H. Joko Sarjono, M.SI., Dr.

H.M. Fachrurrozie, M.Ag. (alm.), Drs. H. Suhadi, M.SI., Drs. H. Muh. Samsuri, M.SI., Dr. H. Fathol Hedi, M.Ag., Dra. Alik Chusnah M.Pd., Dra. Hj. Nur Hidayah, M.SI., Joko Subando, S.Si., M.Pd., Mukhlis Fahurroman, M.SI., H.M. Kurniawan BW, SH., MH., Eddy Muslimin S.Ag., M.SI., Drs. H Taufiq Usmam, M.SI., Drs. Marhaban, M.Ag., Dr. H.M. Shodiq, M.Ag., Drs. H. Bambang Suprobo, M.SI., Drs. H.M. Suprawi Djuhri, M.Ag., Drs. H.M. Rasyidi Masyhur, M.Ag., Dr. H.M. Djamani, M.Ag., H. Saebani, M.SI., Ngatman, Fathul Rujito, Riyadi, Candra M dan lain-lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap dengan kehadiran penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif untuk proses penyatuan kalender Hijriah, khususnya di Indonesia dan dapat diterima semua pihak. Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun penelitian ini, namun tentu saja masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis sangat berharap kepada para pembaca yang budiman untuk memberikan saran, masukan dan kritik untuk perbaikan penelitian ini.

Yogyakarta, 14 Syawal 1440 H/
18 Juni 2019 M

Penulis,



Drs. Isfihani, M.Ag.
NIM. 1130010012

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan Rektor	ii
Yudisium	iii
Dewan Penguji	iv
Pernyataan Keaslian dan Bebas Plagiarisme	v
Pengesahan Promotor	vi
Nota Dinas	vii
Abstrak	xii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	xviii
Kata Pengantar	xxii
Daftar Isi	xxv
Glossarium	xxviii
Daftar Lampiran	xxxii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kajian Pustaka	13
E. Kerangka Teoritik	17
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : METODE PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DI INDONESIA....	23
A. Kalender Hijriah	23
1. Pengertian Kalender Hijriah	24
2. Kalender Hijriah dalam Alquran dan al-Hadis	27
a. Dalam Alquran	27
b. Dalam al-Hadis	37
B. Hisab, Rukyat, dan Permasalahannya....	44
1. Hisab dan Permasalahannya	51
2. Rukyat dan Permasalahannya	70
BAB III : SEJARAH PENYATUAN KALENDER HIJRIAH DI INDONESIA	83
A. Kalender Hijriah Zaman Islam	83

B. Kalender Hijriah di Indonesia.....	86
1. Kalender Hijriah Sebelum Indonesia Merdeka	90
2. Kalender Hijriah Sesudah Indonesia Merdeka	93
3. Kalender-kalender Hijriah yang Beredar di Indonesia (Nasional)	96
a. Taqvim Standar Indonesia	96
b. Kalender Muhammadiyah.....	101
c. Almanak PBNU	108
d. Almanak Islam PERSIS.....	113

BAB IV : SEJARAH PENETAPAN AWAL BULAN PARA MENTERI AGAMA RI DAN UPAYA PENYATUAN KALENDER HIJRIAH	121
A. Penetapan Awal Bulan Menteri-menteri Agama RI. 1962 - 2017	121
1. Pembantu Utama Menteri Agama, R.P.H. Iskandar Sulaiman.....	121
2. Menteri Agama: Saifuddin Zuhri.....	123
3. Menteri Agama: Moch. Dahlan	125
4. Menteri Agama: Mukti Ali (sebelum Pembentukan Badan Hisab Rukyat).	128
5. Menteri Agama: Mukti Ali (setelah Pembentukan Badan Hisab Rukyat).	129
6. Menteri Agama: Alamsjah Ratu Perwiranegara	133
7. Menteri Agama: Munawir Syadzali..	136
8. Menteri Agama: Tarmidzi Taher	144
9. Menteri Agama: A. Malik Fadjar	152
10. Menteri Agama: Muhammad Tolchah Hasan	153
11. Menteri Agama: Said Agil Husin Al-Munawwar.....	157
12. Menteri Agama: Muhammad M. Basuni	162
13. Menteri Agama: Suryadharma Ali....	169
14. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifuddin.....	176

B. Upaya Penyatuan Kalender Hijriah	180
1. Upaya Penyatuan Kalender Hijriah Internasional dari Tahun 1975-2017.	180
2. Upaya Penyatuan Kalender Hijriah Indonesia dari Tahun 1978-2018	187
a. Musyawarah Kerja Nasional dan Pertemuan Hisab dan Rukyat	187
b. Lokakarya Perundang-undangan Hisab Rukyat.....	199
 BAB V : PENYATUAN KALENDER HIJRIAH NASIONAL.....	203
A. Perspektif Fikih.....	203
B. Perspektif Sains.....	211
1. Teknologi Rukyat	211
2. Aktualisasi Hisab	222
C. Perspektif Sosio-Historis	229
1. Upaya para Menteri Agama Menetralisir Perbedaan	229
2. Upaya Wakil Presiden RI Menyatukan Perbedaan.....	235
3. Upaya Masyarakat dengan Penyelenggaraan Pelatihan Hisab Rukyah	237
4. MUI Menerbitkan Fatwa.....	239
D. Dinamika Hubungan Hisab dan Rukyat.....	240
1. Pertentangan (<i>Conflict</i>).....	240
2. Perpisahan (<i>Independent</i>).....	257
3. Perbincangan (<i>Dialogue</i>).....	259
4. Perpaduan (<i>Integration</i>)	265
 BAB VI : PENUTUP	281
A. Kesimpulan	281
B. Rekomendasi.....	283
 DAFTAR PUSTAKA.....	285
LAMPIRAN-LAMPIRAN	311
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	319

GLOSSARIUM

- Almanak : kalender
- Bakdal gurūb : setelah terbenam matahari
- Basitah : tahun yang jumlah harinya 365 hari
- Daur : siklus
- Geosentris : berkenaan dengan pendirian bahwa bumi dianggap sebagai pusat alam semesta
- Hadis : sabda, perbuatan, takrir Nabi Muhammad saw
- Halaqah : lingkaran
- Heliosentris : teori yang menganggap matahari sebagai pusat peredaran benda ruang angkasa
- Hilal : bulan sabit, bulan yang terbit pada tanggal satu bulan Kamariah
- Hisab : hitungan, perhitungan
- Hisab Tahqiqi : hisab yang perhitungannya berdasarkan data astronomis yang diolah dengan trigonometri (ilmu ukur segitiga) dengan koreksi-koreksi gerak Bulan maupun Matahari yang sangat teliti
- Hisab hakiki : metode penentuan awal bulan Qamariyah yang dilakukan dengan menghitung gerak faktual Bulan di langit sehingga permulaan dan berakhirnya bulan Qamariyah mengacu pada kedudukan atau perjalanan Bulan.
- Idul fitri : Hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan.
- Idul adha : Hari Raya Haji yang jatuh pada tanggal 10-13 Zulhijah yang disertai dengan penyembelihan hewan kurban bgi yang mampu.
- Ijtima' : perihal bertemunya bulan dan matahari dalam satu garis edar
- Ikhtilaf : perbedaan
- Ikhbār : mengumumkan
- 'Illat : suatu sifat yang ada pada asal

Imkanu rukyat	: memungkinkan untuk dirukyat
Isbat	: adalah sidang penetapan dalil syar'i di hadapan hakim dalam suatu majelis untuk menetapkan suatu kebenaran atau peristiwa yang terjadi.
Istilahi	: secara istilah
Istidlal	: pencarian rujukan tektual pada ayat-ayat Alquran, hadis atau pendapat
Istikmal	: penyempurnaan, pembulatan
Kabisat	: tahun yang jumlah harinya 366 hari
Kamariah	: dihitung menurut peredaran bulan (tentang kalender, penanggalan)
Khalifah	: gelar yang diberikan untuk penerus Nabi Muhammad saw dalam kepemimpinan umat Islam
Lunar	: berhubungan dengan bulan
Maḍarat	: sesuatu yang tidak menguntungkan
Maslahah	: sesuatu yang mendatangkan kebaikan
Manzilah	: kedudukan
Mu'tabar	: terpecaya
Muqayyad	: lafaz yang menunjukkan sesuatu pembatas
Mutakammil	: sempurna dan menyeluruh
Nujum	: perbintangan untuk meramalkan.
al nuzul	: peristiwa, perkataan atau perbuatan yang terjadi pada masa tertentu yang melatarbelakangi atau menjadi penyebab turunnya ayat Alquran
Orbit	: jalan yang dilalui oleh benda langit dalam peredarannya mengelilingi benda langit lain yang lebih besar gaya gravitasinya.
Qabla gurūb	: sebelum terbenam matahari
Qaṭ'i	: pasti
Al qānūn	: aturan
Al qurūn	: generasi
Rukyat	: perihal melihat bulan tanggal satu untuk menentukan hari permulaan dan penghabisan puasa Ramadan.
Sideris	: berkenaan dengan bintang atau rasi bintang, terkait dengan periode benda langit pada orbit.

- Sinodis : adalah waktu yang diperlukan bulan untuk mengelilingi bumi sebanyak 1 rotasi penuh (360 derajat) relatif terhadap matahari yang ditandai oleh berulangnya 1 fase bulan (Fase suatu bulan purnama ke bulan purnama lain).
- Ta'arud : berlawanan
- Ta'abbudiyah : bahwasannya manusia tidak boleh menjalankan sebuah peribadatan kecuali dengan apa yang telah disyari'atkan
- Ta'aqquliyah : umat Islam dituntut untuk berijtihad guna menyingkapkan apa yang diinginkan oleh syari'at.
- Tafsir : keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Alquran agar maksudnya lebih mudah dipahami
- Tazkirah : peringatan
- Ummi : tidak bisa membaca dan menulis
- 'Urfi : adat kebiasaan, sesuatu yang telah dikenal dan telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat
- Wujudul hilal : adanya sesuatu (hilal)
- Zanni : spekulatif
- Al zij : daftar tabel

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 KMA No. 279 Tahun 2015, *311*

Lampiran 2 KMA No. 343 Tahun 2016, *316*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kalender yang biasa disebut dengan almanak atau penanggalan (*taqwīm*) telah menjadi sesuatu yang penting untuk menjadi pedoman kehidupan sehari-hari dalam masyarakat modern seperti saat ini. Tanpa kalender manusia akan kebingungan dalam membuat perjanjian, program kerja untuk suatu organisasi atau untuk membuat suatu program kerja kenegaraan.

Pada awalnya kehidupan manusia itu sangat sederhana, kemudian pada perkembangan berikutnya kehidupan mereka kian menjadi lebih kompleks, maka adanya kalender menjadi kebutuhan mereka terutama kalender yang pasti untuk mengatur kegiatan yang akan mereka lakukan. Hadirnya kalender Islam yang pasti untuk masyarakat Muslim sudah menjadi kebutuhan yang urgen dan merupakan keniscayaan karena terkait sangat erat dengan persoalan ibadah mereka seperti menentukan awal Ramadan, awal Syawal, dan Idul Adha.¹

Pemahaman masyarakat tentang kalender Hijriah ini masih perlu ditingkatkan, karena selama ini perhatian mereka hanya terfokus pada saat menjelang Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Apalagi jika terjadi perbedaan dalam memulainya, maka terkesan perbedaan itu hanya terjadi pada ketiga bulan tersebut, padahal bulan-bulan lainnya sangat memungkinkan terjadinya perbedaan dalam memulainya.²

Memang selama ini yang menjadi fokus perhatian umat Islam menjelang tahun baru hijriah lebih bersifat seremonial

¹Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, Cet.I, 2012), 3-8.

²<http://museumastronomi.com/khi-dan-penyatuan-kalender-islam/>
diakses 30/5/2019 jam 23.30 WIB.

semata dan hanya mengkaji hikmah di balik hijrah Rasulullah saw.³ Sementara aspek filosofis keberadaan kalender Islam belum tersentuh dan masih terabaikan, sehingga sampai hari ini umat Islam belum mempunyai kalender/penanggalan Islam yang pasti dan dapat diterima oleh semua pihak. Keadaan ini diperparah dengan perdebatan di seputar hisab⁴ dan rukyat⁵ yang tak kunjung selesai.⁶

³Pada saat memperingati hari-hari besar Islam termasuk pergantian tahun baru Hijriah, biasanya umat Islam memperingatinya dengan mengadakan pengajian-pengajian atau bentuk kegiatan lain yang lebih bersifat seremonial untuk mengenangnya.

⁴Secara *etimologis* kata hisab berasal dari bahasa Arab yang berarti perhitungan. Di dunia Islam istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak (astronomi) untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Sehingga *ilmu falak* adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit (khususnya bumi, bulan, dan matahari) pada orbitnya masing-masing dengan tujuan untuk mengetahui posisi benda-benda langit antara satu dengan lainnya, agar dapat diketahui waktu-waktu di permukaan bumi. Ilmu ini disebut dengan *ilmu falak*, karena ilmu ini mempelajari lintasan benda-benda langit. Ilmu ini disebut pula dengan *ilmu hisab*, karena ilmu ini menggunakan perhitungan. Ilmu ini disebut pula *ilmu raṣd*, karena ilmu ini memerlukan pengamatan. Ilmu ini sering disebut pula *ilmu mīqāt*, karena ilmu ini mempelajari tentang batas-batas waktu.

⁵Secara harfiah, *rukyaṭ* berarti “melihat”. Arti yang paling umum adalah “melihat dengan mata kepala”, yakni melihat hilal dengan kasat mata atau melihat secara langsung atau menggunakan alat seperti teropong dan teleskop pada saat matahari terbenam akhir bulan Kamariah (tanggal 29). Metode ini dilakukan umat Islam sejak masa Nabi saw sampai sekarang. Sistem ini dikenal dengan metode *rukyaṭ al-hilal*. Namun demikian kata *rukyaṭ* yang berasal dari kata *ra'a* ini dapat pula diartikan dengan melihat bukan dengan cara visual, misalnya melihat dengan pikiran atau ilmu (pengetahuan). Ragam arti dari kata tersebut tergantung pula pada obyek yang menjadi sarannya. Ketika kata *rukyaṭ* dihubungkan dengan kata *hilal*, maka ia akan berarti melihat secara visual (melihat dengan mata kepala) atau *rukyaṭ-basyariyah* atau disebut juga *rukyaṭ bial-fi'li*, yang hanya cocok untuk hilal dalam pengertian hilal aktual.

⁶Dalam Konferensi yang bertajuk “*Jadaliyah al-'Alaqaḥ baina al-Fiqh wa al-Falaki*” yang diselenggarakan di Libanon pada tanggal 10-12 Rabiul awal 1431/ 25-26 Februari 2010 disepakati penggunaan hisab untuk penentuan awal bulan Kamariah. Sementara itu pada muktamar “*Isbātu al-Syuhūr al-Qamariyah baina Ulamā' al-Syarī'ati wa al-Ḥisāb al-Falaki*” diselenggarakan di Mekah pada tanggal 11-13 Februari 2012 diputuskan penggunaan rukyat dalam penentuan awal bulan Kamariah.

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa Sistem kalender Hijriah dipelopori oleh khalifah ‘Umar bin Khattab pada tahun ke 17 H / 638 M, yakni pada saat beliau sudah menjadi khalifah selama dua setengah tahun. Sistem hisab ini disepakati dalam musyawarah sahabat besar. Pada saat itu tahun Hijriah atau *al-Taqwīm al-Hijri* sudah didasarkan pada perhitungan peredaran bulan mengelilingi bumi, sistem ini disebut *al-Syahr al-Qamari al-Istilāhi*, kemudian disebut dengan hisab *Istilāhi*.⁷

Tahun hijriah adalah tahun yang didasarkan pada kejadian hijrahnya Nabi Muhammad saw dari Makkah ke Madinah, yang implementasinya mundur 17 tahun, sehingga satu (1) Muharam satu (1) Hijriah berbarengan dengan tanggal lima belas (15) Juli 622 H, meski pun sebagian ahli hisab berpendapat tanggal enam belas (16) Juli 622 M.⁸ Menurut ‘Alī Ḥasan Mūsā:

Sistem kalender ini kemudian di kalangan tabi’in dikembangkan pertama kali oleh Muṭarrif bin ‘Abd. Allāh al-Syakhkhir (87 H/706 M) seorang ahli hisab yang masyhur pada waktu itu, dan inilah yang menjadi awal pengembangan ilmu falak, sekaligus menjadi awal perdebatan di kalangan para ulama tentang kebolehan menggunakan sistem rukyat dan sistem hisab dalam menentukan awal dan akhir Ramadan.⁹

⁷Husayn Kamal al-Dīn, *Daurata al-Syams wa al-Qamar wa Ta’yīn Awail al-Syuhūr al-‘Arabiyah bi Isti’māl al-Ḥisāb*(Madinah: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1996), 20. Baca juga Nazār Mahmud Qāsim al-Syaikh, *Al-Ma’āyir al-Fiqhiyah wa al-Falakiyah fī l’dād al-Taqwīm al-Hijriyah* (Beirut: Dār al-Basyāir al-Islamiyah, 2009), 128. Muhammad Salīm Syajab, *Al-Tārīkh wa al-Taqwīm* (Yamān: Al-Jumhūriyah Al-Yamāniyah, 1425 H/2004), 125-126. Muhammad Fayād, *Al-Taqwīm* (Kairo: Nahdah Misra, 2003), 62-68. Muhammad Basil al-Ṭai, *‘Ilm al-Falak wa al-Taqwīm* (Beirut: Dār al-Nafāis, 2007), 248. ‘Alī Ḥasan Mūsā, *Al-Tawqīt wa al-Taqwīm* (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), 121-124.

⁸*Ibid.*

⁹Selengkapnya baca ‘Alī Ḥasan Mūsā, *A’lam al-Falak fī al-Tārīkh al-‘Arabi* (Damsiq: Mansyūrāt Wizārāt al-Ṣaqafah, 2002). Baca juga ‘Alī Ḥasan Mūsā, *‘Ilm al-Falak fī al-Turās al-‘Arabi* (Damsiq: Dār al-Fikr,

Nama-nama bulan untuk kalender Hijriah berasal dari nama-nama bulan yang telah ada dan membudaya pada masa itu di sekitar Arab. Karena orang-orang Arab sebelum kerasulan Rasulullah Muhammad saw. telah menggunakan bulan-bulan yang digunakan dalam kalender Hijriah itu. Namun mereka tidak menentukan ini tahun berapa, tahun apa, tetapi kalau mau menyebutkan suatu tahun, pada tahun tersebut ada peristiwa besar apa yang terjadi, seperti kelahiran Rasulullah saw disebut dengan tahun gajah.¹⁰

Menurut Mohammad Ilyas dalam bukunya *Sistem Kalender Islam*:

Kalender Hijriah adalah kalender yang diciptakan berdasarkan pada pergerakan bulan mengelilingi bumi, kalender ini disebut kalender Kamariah (*lunar calendar*). Kalender Hijriah dibuat didasarkan pada lama rata-rata satu bulan sinodik, yaitu 29,530589 hari atau 29 hari 12 jam 44 menit 2,9 detik.¹¹ Jadi kalender Hijriah secara aritmetik dibuat dengan cara menetapkan jumlah hari dalam satu bulan ada 30 dan 29 hari secara berganti-ganti, yaitu bulan ganjil umur 30 hari dan bulan genap umur 29 hari.

Nama-nama bulan hijriah adalah: 1. Muharam (30 hari), 2. Safar (29 hari), 3. Rabi'ul Awwal (30 hari), 4. Rabi'ul Šani (29

2001). Baca juga 'Alī 'Abd Allāh al-Difā', *Ašar 'Ulamā' al-'Arab wa al-Muslimīn fī Tatwīr 'Ilm al-Falak* (Beirūt: Muasasah al-Risālah, 1405 H/1985 M), Baca juga 'Ahmad Mujahid, *Tārīkh 'Ilm al-Falak* (Aman: Dār al-Farīs, 2001). Baca juga Jalal al-Dīn Khanafī, *Awāil al-Šyuhūr al-'Arabiyah Bayn Isykalīyah al-Tahdīd wa 'Amala al-Tauhīd* (Amn: Al-Mamlakah al-Ardaniyah al-Hasyimiyah, 1999). Baca pula Ahmad bin Muhammad al-Šadiq al-Gumari, *Taujīh al-Anzār li Tawhīd al-Muslimīn*, 39

¹⁰: Alī Ḥasan Mūsā, *Al-Tawqīt wa al-Taqwīm*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1998), 122.

¹¹Mohammad Ilyas, *Sistem Kalender Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Cet.I, 1997), 20. Baca juga Nachum Dershowitz dan Edward M. Reingold, *Calendrical Calculations* (New York: Cambridge University Press, 1997), 64.

hari), 5. Jumadil Ula (30 hari), 6. Jumadil Saniah (29 hari), 7. Rajab (30 hari), 8. Syakban (29 hari), 9. Ramadan (30 hari), 10. Syawal (29 hari), 11. Zulkaidah (30 hari), dan 12. Zulhijah (29 /30 hari). Khusus bulan Zulhijah jumlah harinya bisa 29 dan bisa 30 hari, sebagai kompensasi rata-rata lama satu bulan sinodik. Jika bulan Zulhijah 29 hari (tahun *basitah*) maka satu tahunnya adalah 354 hari. Jika bulan Zulhijah 30 hari (tahun *kabisat*) maka satu tahunnya berjumlah 355 hari.¹²

Sejarah kalender Hijriah di Indonesia berawal dari kedatangan agama Islam di Nusantara yang membawa bermacam-macam produk budaya dari pusat penyebaran Islam. Di antara produk budaya yang dibawa Islam ketika itu adalah sistem penanggalan berdasarkan revolusi Bulan terhadap Bumi (Kamariah), yang dikenal dengan penanggalan Hijriah. Sejarah mencatat bahwa sebelum kedatangan agama Islam di Indonesia pernah berlaku sistem penanggalan Hindu yang dikenal dengan penanggalan “Saka”.¹³ Permulaan tahun Saka ini ialah hari Sabtu, 14 Maret 78 M yakni satu tahun setelah penobatan Prabu Syaliwohono (*Aji Saka*) sebagai raja di India. Oleh sebab itu penanggalan ini dikenal dengan penanggalan Saka. Kalender Saka ini didasarkan pada peredaran matahari, bahwa satu tahun itu ada 12 bulan, masing-masing bulan disebut dengan Ka-Sa, Ka-Ro, Ka-Tiga, Ka-Pat, Ka-Lima, Ka-Nem, Ka-Pitu, Ka-Wolu, Ka-Sanga, Ka-Sepuluh/Ka-Sa-dasa, Ka-Dastha, dan Ka-Sa-dha.¹⁴ Sistem kalender ini masih dipergunakan oleh orang Baduwi, Samin dan Tengger.¹⁵

¹²Fayād, *Al-Taqāwīm*, 64-65. Baca juga Nachum Dershowitz, *Calendrical Calculations*, (New York: Cambridge University Press, 1997), 64.

¹³Penanggalan Saka adalah penanggalan yang didasarkan pada peredaran matahari mengelilingi bumi. Lihat Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik: perhitungan arah kiblat, waktu shalat, awal bulan dan gerhana*, (Jakarta: Buana Pustaka, 2004), 118.

¹⁴M. Abdul Karim, *Islam Nusantara*, (Yogyakarta: Gramasurya, Cet 4, 2018), 131.

¹⁵*Ibid.*

Di Indonesia kalender Hijriah ini telah lama digunakan oleh masyarakatnya, terbukti dengan ditemukannya Kalender Hijriah tertua dari tahun wafatnya seorang muslimah yang bermukim di Leran (Gresik), yaitu Fatimah binti Maemun bin Hibatallah, yang dinyatakan wafat pada tanggal 7 Rajab 475 H atau 25 Nopember 1082 M. Di kampung Gapura Gresik juga terdapat inskripsi Kalender Hijriah tahun wafatnya Maulana Malik Ibrahim pada tanggal 12 Rabiul awal 822 H/8April 1419 M.¹⁶

Permasalahan metode hisab-rukyat tidak dapat lepas dari perbedaan pendapat para ulama dan para ahli hisab-rukyat, mereka berbeda pendapat berkaitan dengan penggunaan metode hisab-rukyat untuk menetapkan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Dari sisi fikih hisab-rukyat umat Islam dapat dikelompokkan menjadi empat golongan, yaitu: *Pertama*, golongan yang berpendapat bahwa penetapan awal dan akhir Ramadan boleh didasarkan sistem hisab semata. *Kedua*, golongan yang berpendapat bahwa penetapan permulaan dan penghabisan Ramadan boleh didasarkan sistem ruyat. *Ketiga*, golongan yang berpendapat bahwa penetapan permulaan dan penghabisan Ramadan boleh didasarkan sistem hisab bagi para ahli hisab dan sistem ruyat bagi orang-orang awam. *Keempat*, golongan yang berpendapat bahwa penetapan permulaan dan penghabisan Ramadan boleh memilih didasarkan sistem hisab atau sistem ruyat.

Perlu ditegaskan, bahwa istilah ruyat tidak harus diartikan dengan ruyat *fi 'liyyah*/mata telanjang semata, tetapi dapat diartikan dengan ruyat ilmiah, sehingga faktor cuaca tidak menjadi problem dalam menentukan permulaan dan penghabisan bulan Kamariah karena ruyat ilmiah telah

¹⁶Hasan Muarif Ambary, *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, (Jakarta: LOGOS, cet.I, 1419 H/ 1998 M), 274. Baca pula Moehamad Habib Mustopo, *Kebudayaan Islam di Jawa Timur Kajian Beberapa Unsur Budaya Masa Peralihan*, (Yogyakarta: Jendela, cet.I, 2001), 47.

memberikan dasar untuk penetapan bulan baru. Problem dan kesulitan rukyat hilal yang dilaksanakan di Indonesia ada banyak dan kompleks, sejumlah problem rukyat hilal, adalah: *pertama*, tidak dapat menentukan tanggal yang akan datang karena tanggal itu baru dapat diketahui melalui rukyat hilal pada H-1. *Kedua*, rukyat hilal tidak bisa menyatukan tanggal, termasuk menyamakan hari puasa Arafah. *Ketiga*, faktor yang mempengaruhi keberhasilan rukyat hilal terlalu banyak, misalnya: 1). Faktor geometris (posisi bulan-matahari-bumi). 2). Faktor atmosferik, keadaan cuaca dan atmosfer. 3). Faktor fisiologis, kesanggupan mata manusia untuk menerima pantulan sinar dari permukaan bulan. 4). Faktor psikologis, keinginan yang kuat untuk bisa melihat hilal sering mengakibatkan terjadinya halusinasi, sehingga sering terjadi pengakuan bahwa hilal telah berhasil terlihat, padahal menurut kriteria ilmiah atau bahkan dengan teropong yang sangat canggih, hilal mustahil terlihat.¹⁷

Memang pada awalnya rukyat hilal itu hanya dibatasi dengan mata telanjang semata tanpa bantuan alat apa pun, tetapi setelah muncul perselisihan dalam penetapan permulaan dan penghabisan Ramadan, para ilmuwan Muslim Indonesia mencoba dan berusaha menjembatannya dengan teknologi. Usaha ini ternyata mendapat respons yang beragam, sebagian ulama berpendapat rukyat yang sesuai dengan sunnah rasul itu hanya dilakukan dengan mata telanjang, sebagian ulama lain menyatakan bahwa pelaksanaan rukyat boleh memanfaatkan alat dan teknologi, seperti teleskop rukyat. Dengan menggunakan teknologi rukyah secara objektif, dapat memberikan bukti objektif serta otentik, dan mampu menjembatani antara hasil rukyat dan hisab, juga mampu mengatasi perbedaan antara sesama rukyat atau pun sesama hisab.

¹⁷Syamsul Anwar, "Sahkah Idul Fitri Muhammadiyah", <http://www.voaislam.Com/2017/08/30/15971/sahkah-idul-fitri-muhammadiyah/>. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2017.

Hisab bisa diposisikan untuk memprediksi: 1) kedudukan matahari dan bulan, 2) penentuan *manzilah-manzilah* bulan guna mengetahui jumlah/ bilangan hari dalam satu tahun dan untuk melakukan hisab, dan 3) perubahan bentuk bulan dari waktu ke waktu pada setiap bulan menunjukkan keteraturan peredaran benda-benda langit pada orbitnya. Perlu diketahui bahwa bulan dan matahari masing-masing beredar pada orbitnya sehingga tidak ada yang saling mendahului. Data hisab/astromis dari berbagai sumber yang ada pada saat ini pada hakikatnya adalah hasil pengamatan para ulama dan ahli astronomi dahulu, walau pun saat ini tingkat akurasi berbeda, begitu pula dengan proses perhitungannya, maka agar hasil perhitungannya sesuai dengan kenyataan observasi di lapangan, data dan proses perhitungan dari berbagai sumber hisab-falakiah perlu dilakukan koreksi-koreksi.

Thomas Djamaluddin mengatakan, bahwa masalah penetapan awal bulan Ramadan, Idul fitri, dan Idul adha fokusnya memang merupakan masalah ilmiah astronomis, namun dalam pelaksanaannya sering terbentur pada masalah sosiologis.¹⁸ Sementara Purwanto dan Djoni Dawanas mengatakan bahwa penentuan hari raya umat Islam melibatkan aspek-aspek yang bersifat kompleks seperti fikih, sosial politik, dan ilmiah.¹⁹

Oleh sebab itu umat Islam Indonesia sudah saatnya menyatukan langkah untuk merealisasikan kalender Islam yang sesuai tuntutan syar'i dan sains, sehingga perselisihan dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dapat diakhiri. Tentu saja upaya ini perlu dilakukan melalui

¹⁸Thomas Djamaluddin, "Visibilitas Hilal di Indonesia", *Warta Lapan*, vol. 2, No. 4, Oktober-Desember, : LAPAN, 2000), 1. Lihat pula, Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi (Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya)* (Bandung: Kaki Langit, 2005), 57-72.

¹⁹Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Selayang Pandang Hisab Rukyat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 102.

pendekatan akademik-ilmiah dan penuh kesabaran. Selanjutnya bahwa pendekatan kajian keislaman secara monodisiplin tidak lagi mampu untuk menjawab tantangan zaman yang serba berubah, sebagaimana yang diungkapkan M. Amin Abdullah.²⁰ Begitu pula usaha penyatuan kalender Islam tidak hanya melulu berkuat pada persoalan kriteria yang harus diterima, akan tetapi harus melalui pengkajian pada persoalan-persoalan fundamental dan mendasar terkait dengan sistem kalender Hijriah melalui pendekatan interdisipliner. Selama ini usaha penyatuan kalender Hijriah di Indonesia lebih bersifat pragmatis semata dan belum memasuki wilayah *substantif-filosofis*. Akibatnya memunculkan sikap pro dan kontra di lingkungan masyarakat akibat respon terhadap isu tersebut.

Dalam konteks Indonesia ada dua kelompok besar dalam merespons penyatuan kalender Hijriah ini. Kelompok pertama adalah kelompok optimis, mereka berpendapat bahwa penyatuan kalender Hijriah adalah sebuah keniscayaan dan harus diwujudkan, belum terwujudnya kalender Hijriah yang dapat dijadikan pedoman oleh semua pihak itu bukan berarti tidak mungkin diupayakan. Kehadiran kalender Hijriah yang mapan dan pasti itu merupakan suatu “tuntutan peradaban” (*civilizational imperative*).²¹ Sementara, kelompok kedua kelompok pesimis, kelompok ini berpendapat bahwa hisab dan rukyat adalah dua sistem yang tidak dapat dipertemukan, keduanya memiliki metodologi dan epistemologi yang berbeda, oleh karenanya maka tidak perlu dipaksa harus menjadi satu pemikiran biarkan keduanya berjalan sesuai metodologinya masing-masing, karena sampai kiamat pun perbedaan antara hisab dan rukyat itu tidak dapat

²⁰M. Amin Abdullah, *Islam dalam berbagai Pembacaan Konsep Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 6-8.

²¹Selengkapnya baca Al-Ahwani, “The Islamic Lunar Calendar as a Civilizational Imperative”, dalam Ilyas dan Kabeer (ed.). *Ubified World Islamic Calendar: Sharia, Science and Globalization*, (Penang: International Islamic Calendar Programme, 2001), 9.

dipertemukan, sehingga muncul istilah *Lakum Ru'yatukum Waliy Hisābiy*, (bagimu rukyatmu dan bagiku hisabku).

Perbedaan pendapat ini sangat tipis, kelompok pertama menganggap bahwa *penyatuan hisab-rukyat sulit dilakukan tetapi mungkin diwujudkan*, sedangkan kelompok kedua berpendapat bahwa *penyatuan hisab-rukyat mungkin dilakukan tetapi sulit diwujudkan*.²²

Teori hisab dan teori rukyat mempunyai kelemahan masing-masing, dan apabila kedua teori tersebut disatukan, maka kelemahan dan kekurangan tersebut akan tertutupi oleh teori lainnya sehingga menjadi teori tersendiri, yaitu teori hisab-rukyat. Teori hisab-rukyat ini merupakan wujud perpaduan atau penggabungan dari teori hukum Islam *al-jam'ū wa al-tawfīq*, yang penerapannya untuk menetapkan awal-awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah di Indonesia dan untuk keperluan dan kepentingan umum umat Islam Indonesia. Teori hisab-rukyat atau teori rukyat-hisab merupakan teori empiris penerimaan kesaksian pengamatan hilal yang didasarkan pada hisab, dan penentuan hisab terhadap tanggal 1 bulan Kamariah juga didasarkan pada ketinggian-ketinggian hilal yang merupakan hasil-hasil pengamatan sebelumnya. Semua teori di atas (pernah) digunakan oleh Departemen Agama/ Kementerian Agama dan komunitas umat Islam di Indonesia dengan pemahaman keagamaannya masing-masing. Hal inilah yang menjadi salah satu problem dalam penyatuan permulaan dan penghabisan bulan Kamariah di Indonesia, khususnya untuk awal-awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

Melihat realitas seperti di atas nampaknya usaha penyatuan kalender Hijriah itu tidak boleh dilakukan dengan menegasikan pihak lain.²³ Tetapi harus dilakukan melalui kerja

²²Baca Susiknan Azhari, "Penyatuan Kalender Islam Satukan Semangat Membangun Kebersamaan Umat" (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1432/2011), 25-26.

²³Masih sering diungkapkan oleh mereka yang berpegangan pada rukyah, bahwa hisab adalah perbuatan bid'ah yang tidak boleh dilakukan,

akademik yang terencana dan terarah. Menurut penulis masalahnya bukan pada kedudukan hilal di bawah atau di atas dua derajat²⁴. Tetapi yang terpenting bagaimana membangun teori berbasis riset yang memadukan aspek syar'i dan sains. Di sinilah diperlukan pemahaman yang komprehensif agar peradaban Islam, khususnya kalender Hijriah dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak terjadi paradoks antara teori dan aplikasi.

Setidaknya dengan adanya kalender Hijriah yang mapan dan dapat diterima semua pihak persatuan umat Islam dapat diwujudkan. Oleh karena itu *Wujudul Hilal*, *Visibilitas Hilal*, dan *Rukyatul Hilal* yang selama ini dipegangi sebagai dasar, harus diposisikan sesuai paradigma masing-masing. Selama ini ada kerancuan pola pikir dalam memahami *Wujudul Hilal* dengan alat ukur *Visibilitas Hilal*, bahkan dalam konteks Indonesia, *Visibilitas Hilal* tak ubahnya seperti *Rukyatul Hilal* karena *Visibilitas Hilal* hanya berfungsi sebagai pemandu observasi hilal semata dan belum menjadi penentu. Sebagaimana diketahui bahwa, bangunan teori bukanlah harga mati yang tak boleh berubah. Kehadirannya tidak lepas dari wacana-epistemik yang mengitarinya. Dengan demikian diperlukan keterbukaan masing-masing pihak mengkaji ulang teori yang dikembangkan melalui “*dialog kolektif-asertif*” demi terwujudnya kalender atau penanggalan Hijriah yang mapandan dapat diterima semua pihak, demi persatuan umat Islam khususnya di Indonesia.

sementara mereka yang berpegangan pada hisab menyatakan mereka yang berpegangan pada rukyah adalah orang kolot.

²⁴*Visibilitas hilal* untuk dapat terlihat masih dalam perbincangan, *visibilitas hilal* mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan ketinggian hilal yang berhasil diamati semakin menurun, yaitu dari umur bulan 17 jam hingga 8 jam, dengan ketinggian hilal 11° sampai dengan 4° berdasarkan laporan hasil pengamatan beberapa tahun terakhir ini. Mungkin pula timbul suatu pertanyaan apakah tidak ada kesalahan indera-penglihatan dalam mengamati hilal-hilal tersebut, apalagi bila dikaitkan dengan ketinggian hilal 2° yang hampir selalu dilaporkan terlihat.

B. Rumusan Masalah

Problem penelitian yang ingin dirumuskan berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah metode penentuan awal-awal bulan Hijriah di Indonesia? dan mengapa masih tetap terjadi perbedaan dalam penetapannya?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk penyatuan kalender Hijriah di Indonesia?
3. Bagaimanakah sistem kalender Hijriah yang mapan dan dapat diterima semua pihak di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui problematika penetapan kalender Hijriyah di Indonesia dan mengetahui mengapa masih tetap terjadi perbedaan dalam penetapannya
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk penyatuan kalender Hijriah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana sistem kalender Hijriah yang mapan dan dapat diterima semua pihak di Indonesia dapat dilakukan.

Penulisan disertasi ini diharapkan menjadi kontribusi untuk pencapaian kesepakatan teori dan kriteria ketinggian hilal baru, atau secara umum kriteria hisab-rukyat untuk kepentingan ibadah, yang pada akhirnya tercipta kalender Hijriah yang mapan dan dapat diterima oleh semua pihak termasuk seluruh ormas Islam di Indonesia. Di samping itu, penelitian ini diharapkan menjadi sumber inspirasi dan menjadi bahan kajian dan pemikiran lebih lanjut, sehingga terbangun konsep upaya penyelesaian perbedaan penetapan awal-awal bulan Kamariah.

D. Kajian Pustaka

Kajian di seputar kalender Islam/Hijriah telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, khususnya berkaitan dengan hisab dan rukyat untuk menentukan awal Ramadan, Syawal mau pun Zulhijah. Sejauh penelusuran penulis, karya Ilmiah berupa buku, tesis mau pun disertasi sebagai berikut:

Susiknan Azhari, dalam karya ilmiahnya berupa disertasi yang berjudul *“Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyat di Indonesia: Studi tentang Interaksi NU dan Muhammadiyah,”* tahun 2006. Dalam disertasi ini Pendekatan yang digunakannya adalah hermeneutis-dialektis. Ada dua aspek yang dibahas dalam disertasi ini mengenai hubungan Muhammadiyah dan NU. Pertama, dinamika hubungan Muhammadiyah dan NU akibat menggunakan hisab dan rukyat dalam memformulasi kalender hijriah. Kedua, faktor-faktor yang memengaruhi hubungan Muhammadiyah dan NU dalam penggunaan hisab dan rukyat.²⁵

Abd. Salam, menulis karya ilmiah berupa disertasi yang berjudul *“Tradisi Fikih Nahdlatul ‘Ulama (NU): Analisis terhadap Konstruksi Elite NU Jawa Timur tentang Penentuan Awal Bulan Islam,”* tahun 2008. Pendekatan yang digunakannya adalah paradigma definisi sosial. Dalam disertasi ini dibahas empat aspek mengenai penentuan awal bulan Islam dalam elite NU Jatim dalam bingkai fikih. Pertama: mengenai konsep hilal dalam konstruksi individu elite NU Jatim. Kedua: mengenai cara yang sah untuk menemukan pengetahuan tentang kemunculan hilal dalam konstruksi individu elite NU Jatim. Ketiga: akibat hukum temuan kemunculan hilal untuk penentuan awal bulan Islam di berbagai kawasan di muka bumi dalam konstruksi individu elite NU Jatim. Keempat: mengenai siapa pemangku otoritas

²⁵Lihat Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*. Baca juga Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia*, (Yogyakarta: Logung, cet.I, 2003), 155.

penentuan awal bulan Islam dalam konstruksi individu elite NU Jatim.

Karya Zulfikar Ali Syah dengan judul "*The Astronomical Calculation and Ramadan A Fiqh Discourse*", merupakan studi menyeluruh tentang hisab dan rukyat, tetapi hanya berkonsentrasi pada aspek fikih. Menurutnya untuk penyatuan kalender Islam saat ini yang lebih relevan adalah menggunakan hisab.²⁶

Sriyatin, menulis karya ilmiah berupa disertasi yang berjudul "*Penentuan Awal Bulan Islam di Indonesia (Studi Terhadap Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijah)*." Dalam disertasi ini dia menyoroti keputusan Menteri Agama RI tentang penetapan tanggal 1 Ramadan, Syawal, dan 10 Zulhijah. Menurutnya keputusan Menteri Agama yang dilakukan melalui sidang isbat pada dasarnya memadukan hisab dan rukyat dengan menggunakan teori visibilitas hilal MABIMS. Namun dalam praktiknya yang dominan adalah rukyatul hilal.²⁷

Berbeda dengan Sriyatin, Asadurrahman yang menulis karya ilmiah berupa disertasi yang berjudul "*Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Hisab dan Rukyat*," tahun 2011. Pendekatan yang digunakannya adalah sosiologis. Dalam disertasi ini dibahas dua aspek. Pertama, penyebab perbedaan dalam penetapan awal Ramadan, Syawal, dan atau Zulhijah, perbedaan tersebut disebabkan oleh ragam metodologi dan teori yang digunakan pembuat/ pengambil kebijakan dan pendapat mayoritas peserta dalam sidang isbat, dan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi, khususnya Undang-Undang

²⁶Zulfikar Ali Syah, *The Astronomical Calculations and Ramadan A Fiqh Discourse*, (USA: The International Institute of Islamic Thought, Cet.I, 1430/2009).

²⁷Sriyatin, "Penentuan Awal Bulan Islam di Indonesia (studi terhadap Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 10 Zulhijah)," Disertasi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012, 399-402.

Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) yang menjadi dasar hukum diperbolehkan dalam perbedaan penetapan awal Ramadan, Syawal, dan atau Zulhijah. *Kedua*, fungsi rukyat terhadap hisab dalam keputusan Menteri Agama tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan atau Zulhijah. Dia berpendapat bahwa praktik hisab-rukyaat yang didukung sumpah oleh saksi lebih cenderung menguatkan hisab yang berkembang pada zamannya. Hal ini dibuktikan dengan keputusan-keputusan Menteri Agama sejak tahun 1962.²⁸

Penelitian Nabhan Maspoetra dan Thomas Djamaluddin, masing-masing dimuat dalam buku *Jurnal Hisab Rukyat* dan Warta LAPAN berjudul *Visibilitas Hilal di Indonesia*,²⁹ yang mengkritisi penerimaan laporan kesaksian pengamatan hilal di Indonesia pada era 70-an sampai dengan era 80-an dan ± dalam 2 dasawarsa ini, menunjukkan bahwa pada umumnya penetapan awal-awal bulan Ramadan, Syawal, dan/atau Zulhijah semata-mata didasarkan pada sumpah yang dilakukan oleh para perukyaat. Kedua tulisan tersebut merupakan kajian analitis atas buku Himpunan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal 1381–1418 H/1962–1997 M. Oleh sebab itu, penelitian tentang Keputusan Menteri Agama mengenai Penetapan awal Bulan Ramadan, Syawal, dan/atau Zulhijah pada disertasi ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian Thomas Djamaluddin dan Nabhan Maspoetra.

Selanjutnya Mawardi menulis artikel yang berjudul *"Pembaruan Kriteria Visibilitas Hilal dan Peluangnya terhadap Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia (Studi*

²⁸Lihat Asadurrahman, "Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Hisab-Rukyat," *Disertasi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tidak diterbitkan.

²⁹Nabhan Maspoetra, "Analisis Data Keberhasilan Rukyat Hilal di Indonesia", dalam: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Jurnal Hisab Rukyat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, 1999/2000), 41-47, dan Thomas Djamaluddin, "Visibilitas Hilal di Indonesia", 137-146.

Pemikiran LP2IF RHI).” Menurutnya kriteria Visibilitas Hilal RHI memiliki peluang untuk menyatukan kalender hijriah di Indonesia.³⁰ Namun artikel ini belum melihat sejauhmana validitas teori tersebut ketika diimplementasikan dalam sebuah sistem kalender Islam.

Berbeda dengan karya-karya sebelumnya buku yang berjudul *Al-Ahillah: Nazrah Syumuliyah wa Dirāsāt Falakiyah*, karya Adnan Abdul Mun’im Qāḍi. Buku ini mengkaji persoalan hilal dari berbagai aspek kaitannya dengan penentuan awal bulan. Buku ini juga secara tegas menyatakan bahwa antara ilmu dan agama (Islam) tidak ada pertentangan. Buku ini mengulas secara komprehensif tentang persoalan hilal dari sudut syariat (fikih) dan sains (astronomi). Di dalamnya juga dijelaskan tentang *ikhtilāf* dan *ittihād al-Maṭāli’* sekaligus tinjauan kritis tentang hadis kuraib. Secara umum buku ini juga membahas persoalan sekaligus perdebatan hisab dan rukyat serta tata caranya secara ilmiah beserta argumetasinya secara objektif.³¹

M. Ma’rifat Iman. Menulis karya ilmiah berupa disertasi yang berjudul “*Kalender Islam Internasional: Analisis terhadap Perbedaan Sistem,*” tahun 2009. Pendekatan yang digunakan adalah ilmu falak (*arithmetic*). Dalam disertasi ini dihas tiga aspek mengenai kalender Islam sebagaimana dalam kesimpulan penelitiannya. Pertama, sistem hisab yang paling tepat untuk menghitung dan menetapkan kalender Islam yaitu sistem hisab kontemporer. Kedua, sistem pemikiran kalender yang dapat dijadikan rujukan untuk penyatuan kalender Islam Internasional yaitu sistem kalender unifikasi karya Jamal al-Dīn ‘Abd al-Rāziq dari Maroko. Ketiga, mengenai penyatuan kalender Islam diperlukan ketentuan

³⁰Selengkapnya baca Mawardi, “Pembaruan Kriteria Visibilitas Hilal dan Peluangnya terhadap Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia (Studi Pemikiran LP2IF RHI),” *Jurnal Al-Manahij*, Vol. VII, No. 1 Januari 2013.

³¹Baca Adnan Abdul Mun’im Qāḍi, *Al-Hilal: Naḍrah Syumuliyah wa Dirāsāt Falakiyah*, (Kairo: Al-Misriah, Cet.1, 1426/2005).

permulaan hari yaitu jatuh pada waktu tengah malam (pukul 00.00) di garis tanggal Internasional.

Dalam penelitian ini dibahas secara mendalam tentang penyatuan kalender Islam secara historis, fikih dan sains, oleh karena itu, yang membedakannya dengan kajian-kajian sebelumnya, ialah tekanannya pada penyatuan kalender Islam dengan memfokuskan kajian dengan metode historis, fikih, dan sains, berkaitan dengan metode hisab dan rukyat yang berkembang di Indonesia. Dengan demikian studi ini merupakan langkah awal yang mendeskripsikan metode-metode hisab dan rukyat yang berkembang di Indonesia dari perpektif historis, fikih, dan sains, dalam rangka upaya mewujudkan kalender Hijriah yang mapan dan dapat diterima oleh semua pihak.

E. Kerangka Teoritik

Ciri utama disertasi ini yang membedakannya dengan studi-studi sebelumnya ialah tekanannya pada upaya kompromi antar anggota Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama (Kementrian Agama) Republik Indonesia yang menetapkan teori *imkanu rukyah* di Indonesia dengan 2 (dua) derajat dengan teori yang dikembangkan Muhammadiyah yang dikenal dengan *wujudul hilal* dan bagaimana upaya menerbitkan takwim kalender Islam di Indonesia, serta bagaimana menyelaraskan teori rukyat dengan hisab di Indonesia. Dengan demikian, studi ini menganalisis karakteristik hubungan antara Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama (Kementrian Agama) Republik Indonesia dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul ‘Ulama dalam penetapan Kalender Hijriah di Indonesia, khususnya dalam memberikan masukan kepada Menteri Agama dalam membuat kalender Islam di Indonesia.

Diharapkan juga dari penelitian ini mampu memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran dalam fikih hisab rukyah di Indonesia, yang selama ini perbedaan penetapan

awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah selalu membingungkan masyarakat. Sebagai *follow up*-nya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi alternatif dalam bentuk upaya membangun pemikiran hisab rukyah di Indonesia, yang dianggap mewakili (*representatif*) dan terkait (*relevan*) dengan objek kajian ini.

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan historis, fikih dan sains. Pendekatan historis ini digunakan untuk mencoba merekonstruksi masa lalu dengan melihat hubungan kausal, pengaruh sebagai suatu urutan dinamis, atau dialektis dengan waktu yang jelas.³² Sehingga dalam konteks ini, penulis mencoba melihat *setting* historis yang melatarbelakangi lahirnya pemikiran hisab rukyah baik oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama (Kementerian Agama) Republik Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dengan melihat *background* sosial historis yang melingkupinya.

Penelitian ini juga menggunakan kerangka teori yang dikembangkan oleh Ian G. Barbour, yang membedakan empat pola hubungan antara sains dan agama. Keempat pola hubungan itu dalam bahasa Indonesia dapat diistilahkan “4 P” yaitu: Pertentangan (*Conflict*), Perpisahan (*Independent*), Perbincangan (*Dialogue*), dan Perpaduan (*Integration*).³³ Pertentangan ialah hubungan yang berselisih (*conflicting*) dan dalam kasus yang ekstrem boleh jadi bermusuhan (*hostile*). Perpisahan, yaitu ilmu dan agama berada pada relnya masing-masing dalam bidang garap, cara, dan tujuannya sendiri-sendiri tanpa saling mengganggu satu dengan yang lain. Perbincangan,

³²Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), 38.

³³Penjelasan selengkapnya baca Ian G. Barbour, *When Science Meets Religion: Enemies, Strangers, or Partners?*, (Harper San Francisco, 2000), 3-4. Baca pula John F. Haught. *Science meet Religion: From Conflict to Conversation*, (New York: Paulist Press, 1995). Bandingkan pula dengan Ted Petters dan Gaymon Bennett (Penyunting), *Menjembatani Sains dan Agama*, terjemahan Jessie Christiana Pattinasarany, (Jakarta: Gunung Mulia, 2004).

adalah hubungan yang saling toleran dan saling tenggang rasa antara ilmu dan agama, karena kedua belah pihak saling memahami persamaan dan perbedaan masing-masing. Perpaduan, adalah hubungan yang berpijak pada keyakinan bahwa, pada dasarnya kawasan telaah, rancangan penghampiran, dan tujuan ilmu dan agama adalah sama dan menyatu.³⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian ini berkisar pada studi tentang metode hisab dan rukyat di Indonesia, yang difokuskan pada sejarah, fikih dan sains, dan dinamika hubungan antara Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama.

Agar penelitian ini sesuai dengan masalah dan tujuan yang diharapkan, maka proses dan prosedur yang digunakan perlu dijelaskan secara komprehensif. Mengingat objek penelitian ini adalah tiga lembaga terbesar di Indonesia yang telah lama eksistensinya dan melahirkan pemikiran tentang Kalender Hijriah dari waktu ke waktu maka dengan sendirinya metode-metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis sejarah (*historical analysis*), fikih dan sains. Melalui metode historis ini akan dilihat sejarah dan dinamika pikiran-pikiran ketiga lembaga tersebut dalam kaitannya dengan Kalender Hijriah. Dalam Penggalan data, metode yang digunakan adalah *library research*. Ada pun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan mencermati buku-buku, teks-teks putusan yang telah diterbitkan, arsip-arsip, dokumen dan notulis hasil-hasil rapat ketiga lembaga tersebut sebagai data primer, observasi partisipasi (*participant observation*), wawancara, dan penelusuran data sekunder.

³⁴Perpaduan itu menurut Barbour dapat diusahakan dengan bertolak dari sisi Ilmu (*Natural Theology*); atau dari sisi Agama (*Theology of Nature*). Alternatifnya ialah berupaya menyatukan keduanya di dalam bingkai suatu sistem kefilsafatan, misalnya *Process of Philosophy*.

Observasi partisipasi dilakukan dengan mengikuti Munas, Musywil dan rapat isbat dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Untuk memudahkan pelacakan ayat - ayat Alquran dan hadis digunakan CD Alquran dan hadis. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis secara deduktif³⁵ dan induktif.³⁶ Metode deduktif digunakan dalam rangka memperoleh gambaran tentang dalil-dalil yang digunakan BHR (Badan Hisab-Rukyat), Muhammadiyah dan NU (Nahdatul Ulama) dalam memformulasi Kalender Hijriah, sedangkan metode induktif digunakan untuk melihat realitas historis-empiris secara utuh pemikiran dan hubungan Kalender Hijriah dan membangun teori baru dan mengintegrasikan ketiga lembaga tersebut yang didasarkan pada data-data yang ada, dalam rangka memformulasikan Kalender Hijriah di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Disertasi ini ditulis dalam lima bab, yang masing-masing dibagi dalam beberapa sub-sub bab. Pengurutan bab-bab disertasi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama menyebutkan antara lain mengenai permasalahan dalam penyatuan kalender Islam di Indonesia, latar belakangnya, permasalahan, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan secara konkret tentang problematika penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia

³⁵Metode deduktif adalah suatu pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada sesuatu yang pada akhirnya akan digunakan menilai suatu kejadian dan ditarik pada pengetahuan yang khusus. Lihat Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1993), 36.

³⁶Metode Induktif yaitu pola berfikir yang memulai dari fakta-fakta khusus atau peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat-sifat umum, *Ibid.*, 42.

dengan teori-teori penetapannya, meliputi teori-teori penetapan awal bulan Kamariah yang berkembang di Indonesia.

Bab ketiga membahas sejarah penyatuan kalender Islam di Indonesia. Bab ini melihat sejarah kalender Hijriah di Indonesia dari sebelum Islam sampai sesudah Indonesia merdeka.

Bab keempat membahas sejarah penetapan awal bulan para Menteri Agama RI dari tahun 1962 sd 2017 dan upaya penyatuan kalender Hijriah. Pada bab ini akan dikaji apa yang telah dilaksanakan para Menteri Agama RI dari tahun 1962 sampai dengan 2017 dalam penetapan kalender Hijriah dan upaya-upaya penyatuan kalender Hijriah.

Bab kelima membahas penyatuan kalender Islam nasional. Pada bab ini dikaji dari perpektif historis, fikih dan sains. Selanjutnya akan dicari jalan tengah untuk mewujudkan teori baru yang dapat diterima semua pihak.

Bab keenam adalah penutup, berisi kesimpulan yang dilanjutkan dengan saran/rekomendasi kepada pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah penyatuan kalender Islam di Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Metode penetapan awal-awal bulan Kamariah yang digunakan di Indonesia khususnya untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijah, ada dua metode: pertama, penetapan dengan menggunakan metode rukyat dengan mata telanjang dan rukyat dengan teknologi. Kedua penetapan dengan menggunakan metode hisab yang meliputi: *hisab hakiki taqribi*, *hisab hakiki tahqiqi* atau *hakiki bi al-Tahqiq*, *hisab hakiki tahqiqi astro-kontemporer*, dan *hisab hakiki tahqiqi astro-komputer*. Di Indonesia masih saja terjadi perbedaan penetapan dalam kalender Hijriah disebabkan oleh perbedaan dalam perspektif fikih, perspektif hasil hisab posisi hilal oleh sistem-sistem hisab yang ada di Indonesia, dan perspektif kriteria antara teori *imkan al rukyat* dengan teori *wujud al hilal*, serta belum adanya pengakuan bahwa pemerintah sebagai otoritas tunggal dalam penetapan kalender ini.
2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk penyatuan kalender Hijriah di Indonesia adalah dengan membentuk Badan Hisab Rukyat RI., melakukan pertemuan Musyawarah Kerja Nasional dan Pertemuan Hisab dan Rukyat, Lokakarya Perundang-undangan Hisab Rukyat, pertemuan dengan Para Menteri Agama Menetralisir Perbedaan, pertemuan dengan Wakil Presiden RI Menyatukan Perbedaan, Penyelenggaraan Pelatihan Hisab Rukyah oleh masyarakat, dan penerbitan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.

3. Penyatuan kalender Hijriah yang mapan dan dapat diterima semua pihak di Indonesia dilakukan dengan mendasarkan pada hasil observasi dan kondisi objektif hilal pada masa Rasulullah saw. Bahwa selama sembilan tahun Rasulullah saw. melakukan puasa Ramadan (2 H/624 M-10 H/631 M). Diperoleh data bahwa enam kali melaksanakan puasa selama 29 hari dan tiga kali melaksanakan puasa selama 30 hari. Ketika itu posisi hilal di atas ufuk 61% (11 kali) dan posisi hilal di bawah ufuk 39% (7 kali). Dengan istilah lain yaitu menggunakan teori *Mutakammilul hilal* yang merupakan sintesis antara teori *wujudul hilal* dan *visibilitas hilal* MABIMS, yang didasarkan pada hasil observasi dan kondisi objektif hilal pada ketinggian berapa derajat dominan/ di atas 50% berhasil dirukyat. Kemudian pemerintah Indonesia dengan berdasarkan teori kemaslahatan menyusun kompilasi, mengklasifikasikan dan mengoreksi sistem/metode hisab Indonesia. Pengkajian dan penelitian secara akademik sistem/metode hisab rukyat harus selalu ditingkatkan, dari hasil pengkajian dan penelitian ini kemudian diselenggarakan lokakarya, seminar, dan musyawarah nasional antara pemerintah, pimpinan organisasi Islam, dan para pemangku kepentingan membuat model sistem hisab rukyat yang disepakati dan diterima semua pihak untuk diupayakan menjadi kompilasi sistem/metode hisab dan rukyat Indonesia, selanjutnya dibuat dan diberlakukan Undang-undang Hisab dan Rukyat oleh pemerintah untuk membangun mazhab negara. Strategi yang ditempuh adalah dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait, termasuk pemerintah dan parlemennya.

B. Rekomendasi

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama diharapkan selalu melaksanakan kajian akademis dan empiris dengan pendekatan hukum Islam, historis, sosiologis, astronomi, politik, dan filosofis serta melakukan penelitian dan observasi hilal secara kontinyu, terencana dan terevaluasi. Kementerian Agama harus berusaha sungguh-sungguh untuk menyusun kompilasi, dan mengklasifikasikan dan mengoreksi sistem hisab Indonesia.

Pengkajian dan penelitian secara akademik tentang sistem hisab rukyat dan kalender Hijriah harus selalu ditingkatkan, dari hasil pengkajian dan penelitian ini kemudian diselenggarakan lokakarya, seminar, dan musyawarah nasional bersama pemerintah, pimpinan organisasi Islam, dan para pemangku kepentingan untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu peraturan atau perundang-undangan.

Perlu diupayakan kriteria jalan tengah untuk menyatukan kalender Hijriah ini dengan menggunakan teori *Mutakammilul hilal* yang merupakan sintesis antara teori *wujudul hilal* dan *visibilitas hilal* MABIMS, yang didasarkan pada hasil observasi dan kondisi objektif hilal pada ketinggian berapa derajat dominan/di atas 50% berhasil dirukyat. Muhammadiyah harus berani membuat terobosan dengan menaikkan kriteria *wujudul hilal*nya sebagai pilihan untuk menjaga keutuhan internal dan ukhuwah kebangsaan. Begitu pula Kementerian Agama RI dan NU hendaknya konsisten dengan teori *imkanurrukyat*nya. Bila hal ini terjadi maka unifikasi Kalender Hijriah Nasional akan terwujud.

Penyusunan perundang-undangan harus sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Penyatuan kalender Hijriah akan terwujud apabila pemerintah, pimpinan organisasi Islam, para ahli hisab rukyat, dan astronom melakukan kajian secara komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada, kesepakatan yang diambil harus benar-benar

mencerminkan kondisi sosiologis keagamaan dan politik serta kemaslahatan umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Al-Mu’jām al-Mufahras Li Alfāz al- Qur’ān al- Karīm*. Beirut: Dār al- Fikr, tt.
- ‘Abd. al-Barr, Ibn. *Al-Istizkār al-Jāmi’ li Mazāhīb Fuqahā’i al-’Amṣār wa ‘Ulamā’i al-’Aqtār fi Mā Taḍammanah al-Muwaṭṭa’ min Ma’ānī al-Ra’y wa al-Āuṭār wa Syarḥ Żālīka Kullih bi al-Ījāz wa al-ikhtiṣār*. juz III, t.p. tt.
- Abbas, Siradjuddin. *40 Masalah Agama. Jilid I*. Cet. ke-30. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2000.
- Abdullah, M. Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- _____. *Islam dalam berbagai Pembacaan Konsep Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Abdurrahman dkk. (ed). *70 Tahun H. A. Mukti Ali: Agama dan Masyarakat*. Cet.I, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993.
- Ahmad, Noor. *Risalah Syamsu al-Hilal*. Kudus: Madrasah Tasywiq al-Tullab Salafiyah, t.t.
- Ahwani, (Al-). “The Islamic Lunar Calendar as a Civilizational Imperative”, dalam Ilyas dan Kabeer (ed.). *Unified World Islamic Calendar: Sharia, Science and Globalization*. Penang: International Islamic Calendar Programme, 2001.
- ‘Alawī, Bā. *Bugyah al-Mustarsyidīn fi Talkhīṣ Fatawā Ba’ḍal-’A’immah minal-’Ulamā’ al-Muta’akhhirīn*. Bayrūt: Dār al-Fikr,t.t.
- Ali, Mahrus. *Menentukan Hari Raya dan Awal Puasa*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1993.
- Alwani, (Al-), Ṭaha Jabir. *Adab al-Ikhtilāf fi al-Islām*. Riyad: Al-Dār al-’Alamiyah, 1416 H/1995 M.

- Amiruddin. *Penentuan Idul Adha (Studi terhadap Hizbut Tahrir Maktab Yogyakarta)*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002 M/ 1423 H.
- Anwar, Syamsul. *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*. Cet.I. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
- Arifin, Syamsul. "Menggagas Kembali Ukhuwah antara Muhammadiyah dan NU". Dalam Syamsul Arifin. *Merambah Jalan Baru dalam Beragama*. Cet.I. Yogyakarta: Ittaqa Press, 2000.
- Arsyad, M. Natsir. *Ilmuwan Muslim Sepanjang Sejarah*. Bandung: Mizan, 1989.
- _____. *Cendekiawan Muslim dari Khalili sampai Habibie*. Cet.III, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Asadurrahman. "Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Hisab-Rukyat". *Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, tidak diterbitkan.
- Aşfihani, (Al-), Abu al-Qāsim al-Husayn bin Muhammad. *Al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān*. Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.t.
- 'Asqalānī, (Al-), Ibn Ḥajar. *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. *Mujallad IV*, Bayrūt: Dār al-Fikr, t.th.
- _____. *Tahzīb al-Tahzīb*. *Mujallad I*, Bayrūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Audah, Ali. *Konkordansi Qur'an: Panduan Kata dalam Mencari Ayat Qur'an*. Cet.II, Bandung: Mizan, 1997.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- _____. *Sa'addoeddin Jambek dalam Sejarah Pemikiran Hisab di Indonesia*. (Tesis), Yogyakarta: Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.
- _____. *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*. Cet.I, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.

- _____. *Hisab dan Rukyat: Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- _____. *Penyatuan Kalender Islam Satukan Semangat Membangun Kebersamaan Umat*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1432/2011.
- Azra, Azyumardi (eds.). *Menteri-menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik*. Jakarta: Badan Litbang Agama Departemen Agama bekerjasama dengan PPIM-IAIN Jakarta, 1998.
- Azzam, ‘Abd al-’Azīz Muḥammad. *Al-Qawāid al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2005.
- Ba’albaki, Munir. *Al-Mawrid: A Modern English-Arabic Dictionary*. Cet.VII, Beirut: DāraI-Ilm li al-Malayin, 1974.
- Bahreisj, Husein. *Himpunan Pengetahuan Islam: 450 Masalah Agama Islam*. Surabaya: Al-Ikhlās, 1980.
- Baker, Robert H. *Astronomy, A Textbook for University and College Students*. edisi ke-5, New York: D. Van Nostrand Company, 1953.
- Bakry, Oemar. *Tafsir Rahmat*. Cet.III, Jakarta: Mutiara, 1984.
- Banjari, (Al-), Syekh Muhammad Arsyad. *Kitab Sabilal Muhtadin*. Disalin oleh H.M. Asywadie Syukur, Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t.
- Bāqī, (Al-), Muhammad Fu’ad Abdul. *Mu’jam Mufahras Ii Alfāz al-Qur’ān al-Karīm*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Batawi, (Al-), Muhammad Mansur bin Abdul Hamīd bin Muhammad Damiri. *Sullam al-Nayyirain*. Jakarta: t.t.
- Barbour, Ian G. *When Science Meets Religion: Enemies, Strangers, or Partners?*. Horper San Francisco, 2000.
- Baso, Ahmad. “Melawan Tekanan Agama; Wacana baru Pemikiran Fiqh NU”. Dalam Jalal D. Rahman (et.al). *Wacana Baru Fiqh Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafie*. Cet.I, Bandung: Mizan, 1418/1997.

- Bayānūnī, (Al-), Muhammad Abu al-Fath. *Dirāsāt fī al-Ikhlilāfāt al-Fiḥiyyah: Haqīqatuhā, Nasy'atuhā, asbābuhā, al-mawāqif al-mukhtalafah Minhā*. Beirut: Dār al-Salām, 1983.
- Bayjūrī, (Al-), Ibrāhīm. *Hāsiyah Ibrāhīm al-Bayjūrī al-Mūsāmah bi-Tuhfat al-Murīd 'alā Jauharat al-Tauhīd. jilid I*, Bayrūt: Dāral-Fikr, t.t.
- Baz, Abdullah bin. *Kumpulan Fatwa Puasa*. terjemahan Anshari Taslim dan E. Rukmana, Jakarta: Khairul Bayan, 2003.
- Bukhārī, (Al-), Abū 'Abd Allāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm. *Sahīh al-Bukhārī*. Maktabah Dahlān, t.t.
- Bruinessen, Martin van. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Cet.III, Bandung: Mizan, 1420H / 1999M.
- Al-Burnu, (Al-), Muhammad Ṣidqī. *Al-Wajīz fī 'Idāh Qawā'id al-Fiḥiyyah al-Kulliyah*. Riyadh: Mu'assasāt al-Risālah, 1983.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam. Jilid 2*, Cet.I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dahlawī, (Al-), Walī Allāh. *Al-Inṣāf fī Bayān Asbāb al-Ikhtilāf*. Beirut: Dār al-Nafāis, 1431 H/2010 M.
- Damami, Moh. dkk. *Lima Tokoh Pengembangan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Cet.I, Yogyakarta: Puslit IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Daya, Burhanuddin. *Gerakan Pembaharuan Pemikiran: Kasus Sumatera Thawalib*. cet.I, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya. juz 10*, Yogyakarta: UII, 1991.
- _____. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010.
- _____. *Himpunan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal*. Cet.I,

Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1990 s/d 2000.

_____. *Himpunan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1381-1432 H/ 1962-2011 M*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Ditbinbapera, 2011.

_____. *Almanak Hisab Rukyat*. Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, 1981.

_____. *Pedoman perhitungan Awal Bulan Kamariah* Jakarta: Ditbinbapera, cet.II, 1995.

Dershowitz, Nachum dan Edward M. Reingold. *Calendrical Calculations* New York: Cambridge University Press, 1997.

Dimyathy, (Al-) Muhammad Syaṭṭa. *I'ānah al-Ṭalibīn. Juz II*. Kairo: Beirūt, Dār al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.

Diponingrat, Moh. Wardan. *Ilmu Hisab (Falak) Pendahuluan*. Cet.I, Yogyakarta: Toko Pandu, 1992.

_____. *Hisab Urfi & Hakiki*, Yogyakarta: Siaran, 1957.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama. *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

Djamaluddin, Thomas. *Menggagas Fiqh Astronomi: Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*. Bandung: Kaki Langit, 2005.

_____. *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011.

Djambek, Sa'adoeddin. *Hisab Awal Bulan*. Cet.I, Jakarta: Tintamas, 1976.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2009.

- Drake, Nicholas and Elizabeth Davis. *The Concise Encyclopaedia of Islam*. cet.I, London: Stacey International, 1999.
- E.J, Brill's. *First Encyclopaedia of Islam 1913-1936. Vol. III*. Cet.II, Leiden: E.J. Brill, 1993.
- Esposito, John L. *The Oxford Encyclopaedia of The Modern Islamic World. Vol 1 dan 2*. Cet.I, New York: Oxford University Press, 1995,
- Fairuzzabadi, (Al-). *Tanwīral-MiqbāsminTafsīrIbnAbbās*. Beirut: Dāral-Fikr, t.t.
- Al-Falaky, (Al-), Muhammad. Haul Asbāb Ikhtilāf Awāil Asy-Syuhūr al-Qamariah. Dalam *Dirāsāt Haul Tauhīd al-Ayyād wa al-Mawāsīm al-Dīniyyah*. Tunisia: Idārah al-Su'un al-Dīniyyah, 1981.
- Fathoni, Khairul dan Muhammad Zen. *NU Pasca Khittah. Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*. Cet.I, Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992.
- Fayād, Muhammad. *Al- Taqāwīm*. Kairo: Nahḍah Misra, 2003.
- Gaus, Gerald F. & Chandran Kukathas. *Handbook Teori Politik*. Terj. Derta Sri Widowatie. Bandung: Nusa Media, 2012.
- Gibb, H.A.R. and J.H. Kramers. *A Shorter Encyclopaedia of Islam*. Leiden: E.J. Brill, 1961.
- Gunadi, R.A. dan M. Shoelhi (peny.). *Dari Penakluk Jerussalem hingga Angka Nol: Khazanah Orang Besar Islam*. Cet. I. Jakarta: REPUBLIKA, 2002.
- Glasse, Cyril. *Ensiklopedi Islam (Ringkas)*. Terjemahan Ghufron A. Mas'udi. Cet.III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Habibie, BJ. *Rukyah dengan Teknologi Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Penentuan Awal Ramadan dan Syawal*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1993.

- Hadhiri, SP. Choiruddin. *Klasifikasi Kandungan Alquran*. Jakarta: Gema Insani Press, 1414/1994.
- Haitamī, (Al-), Ibnu Hajar. *Al-Fatawā al-Kubrā al-Fiqhiyyah. Juz II*, Beirut: Dāral-Fikr. 1983 M / 1403H,
 _____ . *Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj. Jilid III*, Bayrūt: Dār al-Fikr,t.t.
- Hamdani, Said Abdullah. *Renungan Menjelang Puasa: Rukyat dan Hisab*. Bandung: PT. Ma'arif, t.t.
- Hamid, Abdul. *Faṭḥu al-Rauḍi al-Mannān*. Kudus: Maṭba'ah Menara Kudus, t.t.
- Hamidy, Muammal. (ed), *Menuju Kesatuan Hari Raya*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Ḥasan, Amir Husayn. *Al-Adillāt al-Syar'iyyah fī Iṣbāt al-Syuhūr al-'Arabiyah bi al-Hisabāt al-Falakiyyah*. Kairo: Al-Ma'had al-Qawmi, 1998.
- Ḥasan, Ali. *Perbandingan Mazhab Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Hassan, A. *Soal-Jawab tentang Berbagai Masalah Agama. Jilid II*. cet.VI, Bandung: Diponegoro, 1982.
- Haught, John F. *Science & Religion: From Conflict to Conversation*. New York: Paulist Press, 1995.
- Haydar, 'Alī. *Durar al-Hukkām: Syarḥ MajAllāh al-Ahkām. Juz I*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Hoesin, Oemar Amin. *Kultur Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1964.
- Husayn, Kamāl al-Dīn. *Daurata al-Syams wa al-Qamar wa Ta'yīn Awāil al-Syuhūr al-'Arabiyah bi Isti'māl al-Ḥisāb*. Madinah: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1996.
- Ibrāhīm, Muhammad Ismā'īl. *Mu'jam al-Alfādz wa al-A'lām al-Qur'āniyyah*. Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabiyy, 1968 M/ 1388 H.
- Ichtiyanto dkk. *Almanak Hisab Rukyat*. Cet.II, Jakarta: Ditbinbapera, 1998/1999.

- Ilyas, Mohammad. *A Modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Calendar, Times & Qibla*. Cet.I, Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1984.
- _____. *Islamic Astronomy and Science Development Glorious Past, Challenging Future*. Malaysia: Pelanduk Publication, 1996.
- _____. *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*. Cet.I, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997.
- Imārah, Muhammad. *Al-A'māl al-Kāmilah li al-Imām Muhammad 'Abduh. Juz II*, Cet.I, Kairo: Dār al-Syurūq, 1993,
- Iskandar, Teuku. *Kamus Dewan*. Cet.II, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1984.
- Itr, Nūr al-Dīn. *I'lām al-Anām Syarḥ Bulūg al-Marām fi Adillāt al-Aḥkām. Mujallad I*, Bayrūt: Dār al-Fikr, t. th.
- Izzuddin, Ahmad. *Analisis Kritis Hisab Awal Bulan Qamariyyah dalam kitab Sullam al-Nayyirain*. (skripsi). Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 1997.
- _____. *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia*. Cet.I, Yogyakarta: Logung, 2003.
- Jabr, Sa'īd Husain 'Alī. *Fiqhual-Imām Abī Šaur*. Beirut: Muassasah Risālah, 983M / 1403H.
- Jauharī, (Al-), Tantawī. *Al-Jawāhīrfī Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*. Beirut: Dāral-Fikr, t. t, juz 5.
- Jāwī, (Al-), Syekh an-Nawawī al-Bantanī. *Safinah al-Najāh*. Semarang: Thoha Putra, t.t.
- Jawziyyah, (Al-), Ibnu Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn. Juz III*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyat, 1996.
- Jaylani, (Al-), Zubair 'Umar. *Al-Khulasah al-Wafiyah*. Kudus: Menara Kudus, t.t.

- Jazirī, (Al-), Abd al-Rahman. *Al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Jundī, (Al-), Anwār. *Āṣār Islāmī li al-Fikr al-Mu'āṣir*. Bayrūt: al-Maktab al-Islāmī, cet.I, 1400 H/1980 M,
- Jurdak. *Astronomical Dictionary: The Zodiac & Constellations*. Beirut: American Mission Press, 1950.
- Karim, M. Abdul. *Islam Nusantara*. Cet.4, Yogyakarta: Gramasurya, 2018.
- Kassim, Abd Karim. *Menetapkan Awwal/Achir Puasa Ramadan dengan Rukyat dan Hisab*. Bandung: PT. Ma'arif, t.t.
- Katsir, A. *Matahari dan Bulan dengan Hisab*. Surabaya: Bina Ilmu, 1979.
- Kaṣīr, Ibn. *Tafsīral-Qur'ānal-Azīm. Juz 4*. Cet.I. Mesir: Dār Andalus, 1966.
- Khan, (Al-), Mustafa Sa'īd. *Āṣār al-Ikhtilāf fī Qawā'id al-Uṣūliyyāt fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*. Cet.X, Beirut: Mu'asasah al-Risalah, 2006.
- Khanafi, Jalal al-Dīn. *Awāil al-Syuhūr al-'Arabiyah Bayn Isykaliyah al-Taḥdīd wa 'Amala al-Tauḥīd*. Amn: Al-Mamlakah al-Ardaniyah al-Hasyimiyah, 1999.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik: perhitungan arah kiblat, waktu shalat, awal bulan dan gerhana*. Jakarta: Buana Pustaka, 2004.
- King, David A. *Astronomy in the Service of Islam*. USA: Variorum, 1993.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Lawang, Robert M.Z. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Karunika, 1983.
- Mahmasāni, Subhi. *Falsafat al-Tasyrī' al-Islāmi*. Beirut: Dār al-Milliyin, 1961.
- Madjid, Nurcholish. "Ibn Taymiyya on Kalam and falsafa (A Problem of Reason and Revelation in Islam)."

- Disertasi*. Faculty of Division on The Humanities, 1984.
- Majma' Lughah al-'Arabiyah Republik Arab Mesir. *Al-Mu'jām al-Wajīz*. Kairo: t.p.,t.t.
- Manzūr, Ibnu. *Lisānal-'Arab. Juz 13*. Mesir: al-Muassasah al-Misriyyah, t.t.
- _____. *Naṭār al-Azhār fī al-Layl wa al-Nahār*. Lebanon: Muassasah al-Kutub al-Šaqafiyah, 1409 H/1988 M.
- Maqdisī, (Al-), Abdullah ibn Qudamah. *Al-Kafīy fī Fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal. Juz I*, Cet.V, Beirut: Al-Maktab al-Islamiy, 1988 M/ 1408 H.
- Masyhuri, A. Aziz (ed.). *Masalah Keagamaan Hasil muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul 'ulama: Kesatu-1926 s/d Kedua puluh sembilan 1994*. Cet. I. Surabaya: PP. Rabitah Ma'ahidil Islamiyah dan Dinamika Press, 1997.
- Mawardī, (Al-), Abi Al-Ḥasan 'Alī bin Muhammad bin Ḥabīb. *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Moller, Andre. *Ramadan di Jawa Pandangan dari Luar*. Cet.I, Jakarta: Nalar, 2005.
- Muhtarom, H.M. *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Mujahid, Ahmad. *Tārīkh 'Ilm al-Falak*. Aman: Dār al-Fāris, 2001.
- Mukhlas, Imam. "Filsafat Rukyah dan Hisab"; dalam *Menuju Kesatuan Hari Raya*. Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Warisan Intelektual K.H. Ahmad Dahlan dan Amal Muhammadiyah*. Yogyakarta: Persatuan, 1990.
- _____. *K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*, cet.I, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: PP Al-Munawwir, 1984.
- Munjid, (Al-), Muhammad bin Salih. *Mas'alah fī al-Ṣiyāmi*. Riyadh: Markaz Khidmah al-Mutabarain bi al-Kitab, 1425 H.
- Mūsā, 'Alī Ḥasan. *Al-Tawqūt wa al- Taqwīm*. Beirut: Dār al-Fikr, 1998.
- _____. *'Ilm al-Falak fī al-Turās al-'Arabi*. Damsiq: Dār al-Fikr, 2001.
- _____. *A'lam al-Falak fī al-Tārīkh al-'Arabi*. Damsiq: Mansyūrāt Wizārāt al-Ṣaqafah, 2002.
- Naisabury, (Al-), Abi al-Ḥasan 'Alī bin Ahmad al-Wahidy. *Asbābun Nuzūl*. Mesir: Muassasah al-Halaby wa Syirkah li al-Nṣr, t.t.
- Nakosteen, Mehdi. *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*. Cet.I, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Nallino, S. Carlo. *al-Falak Tārīkhuhu 'inda al-'Arab fī al-Qurūn al-Wusta*. Cet.II, Beirut: al-Dār al-'Arabiyah. 1993.
- Nasution, Harun. dkk. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Nawawi, Abd. Salam. *Rukyat Hisab di Kalangan NU-Muhammadiyah*. Surabaya: Diantama, 2004.
- Nawawi, (Al-), Imam Muhy al-Dīn. *al-Minhāj Syarh Ṣaḥīḥ Muslim. Juz VII*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Netton, Ian Richard. *A Popular Dictionary of Islam*. London: Curzon Press, 1992.
- Noeh, Zaini Ahmad. *Sebuah Perspektif Sejarah Lembaga Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Ma'arif, 1980.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Cet.I, Jakarta: LP3ES, 1980.

- Nur, Muhaimin. *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Kamariah*. Jakarta: Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, 1983.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: YLBHI, 1988.
- PB. NU. *Pedoman Hisab dan Rukyat*. Jakarta: Lajnah Falakiah PB. NU, 1994.
- Petters, Ted. dan Gaymon Bennett (Penyunting). *Menjembatani Sains dan Agama*. Terjemahan Jessie Christiana Pattinasarany. Jakarta: Gunung Mulia, 2004.
- Purwanto. *Visibilitas Hilal sebagai Acuan Penyusunan Kalender Islam*. Bandung: Skripsi Astronomi Jurusan ITB, 1992.
- Qāḍi, Adnan Abdul Mun'im. *Al-Hilal: Naḍrah Syumūliyah wa Dirāsāt Falakiyah*. Kairo: Al-Misriah, Cet.1, 1426/2005.
- Qalyūbī, (Al-), Syihabuddin. *Hāsyiyah Minhāj al-Ṭalibīn. Jilid II*. Kairo: Mustafa al-Bābi al-Halabi, 1956.
- _____, *Syarh Rauḍah. Juz II*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Qalyūbī, (Al-), wa 'Umayrah. *Hāsyiyatan 'alāal-Maḥallī, jilid II*, Bayrūt: Dār al-Fikr, t.t.
- Qardāwī, (Al-), Yusūf. *Al-Sahwat al-Islāmiyah bain al-Iklitilāf al-Masyrū' wa Tafarruq al-Maḍmūm*. Cet.II, Kairo: Dār al-Syurūq, 2006.
- _____. *Fiqhu al-Ṣiyām*. Mesir: Dār al-Wafī, t.t.
- Qurṭubī, (Al-). *Al-Jam'u li al-Ahkām al-Qur'an. Juz III*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Qutb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur'ān. Juz 10*. Cet.IV, Beirut: Dār al-'Arabiyah, t.t.
- Rachim, Abdur. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Liberty, 1983.
- Raharto, Moedji. *Sistem Penanggalan Syamsiah/Masehi*. Bandung: Penerbit ITB, 2007.

- Rahman, Asjmunī A. *Qo'idah-Qo'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ramlī, (Al-). Syams al- Dīn Muhammad ibn Abī al- Abbās Ahmad ibn Ḥamzah ibn Syihāb al- Dīn. *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj. Juz III*, Mesir: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabīwa awlādih, 1357 H/ 1938 M.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: At-Tahiriyah, 1954.
- Razak, Nasaruddin. *Dienu Islam*. Bandung: PT Ma'arif, 1973.
- Rāzī, (Al-).Fakhruddin. *At-Tafsīral-Kabīr. Juz 5*, Beirut: Dār al-Fikr, 1398 H.
- Rāzī, (Al-), Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn 'Abd. al-Qādir. *Muḥtār al-Ṣahīhah*. Kairo: Dār al-Hadīš, 1424 H/2003 M.
- Al-Rāziq, (Al-), Jamal al-Dīn 'Abd, *Al-Taqwīm al-Qamari al-Islāmi al-Muwaḥḥid*, Maroko: Marsam, 2004.
- Riḍa, Raṣīd. *Tafsīr Al-Manār. Juz III*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Rusyd, Ibn. *Bidāyahal-Mujtahidwa Nihāyahal-Muqtaṣid. Juz I*, Bayrūt: Dāral- Fikr,t.t.
- Ruskanda, Farid. *100 Masalah Hisab Rukyah, Telaah Syari'ah, Sains, dan Teknologi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- _____. *Rukyah dengan Teknologi, Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Penentuan Awal Ramadan dan Syawal*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah. Jilid II*, Beirut: Dāral-Fikr, cet.IV, 1983 M/1403 H,
- Ṣḥabūnī, (Al-), Muḥammad ' Alī. *Rawā'i' al-Bayān, Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān. MujalladI*. t.tp. t.t.
- Sahil, Azharuddin. *Indeks Al-Qur'an Panduan Mencari Ayat Al-Qur'an Berdasarkan kata Dasarnya. Cet.II*, Bandung: Mizan, 1415/ 1995.

- Saksono, Tono. *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*. Jakarta: Amythas Publicita, 2007.
- Salam, Abd. "Tradisi Fiqh Nahdlatul 'Ulama (NU): Analisis terhadap Konstruksi Elite NU Jawa Timur tentang Penentuan Awal Bulan Islam." *Disertasi*. Surabaya: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, 2008.
- Setyanto, Hendro. *Membaca Langit*. Jakarta: Al Ghuraba, 2008.
- Shadiq, Sriyatin. "Perkembangan Hisab Rukyah dan Penetapan Awal Bulan Kamariah." Dalam *Menuju Kesatuan Hari Raya*. Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- _____. *Penetapan Muhammadiyah dan Nahdlatul 'Ulama Studi Kasus tentang Penentuan Awal Bulan Kamariah*. Malang: Tesis tidak diterbitkan Universitas Muhammadiyah Malang, 2000.
- _____. "Penentuan Awal Bulan Islam di Indonesia (studi terhadap Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 10 Zulhijah)." *Disertasi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012.
- Syah, Zulfiqar Ali. *The Astronomical Calculations and Ramadan Fiqhi Discourse*. USA: The International Institute of Islamic Institute of Islamic Thought, 1430/2009.
- Shaleh, Qamaruddin. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*. Cet.10, Bandung: PT. Al-Maarif, 1988.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Jeram-jeram Peradaban Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- _____. *Tamaddun Muslim, Bunga Rampai Kebudayaan Muslim*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Tafsiral-Qur'anul Madjied "An-Nur"*. Juz 10, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.

- _____. *Awal & Akhir Ramadan Mengapa Harus Berbeda?.* Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- _____. *Pedoman Puasa.* Cet.I, Jakarta: Bulan Bintang, 1954.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan keserasian Al Qur'an. Volume 5,* Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____. *Mukjizat Al-Qur'an.* cet.II, Bandung: Mizan, 1997.
- Sholeh, Moh. Rodhi. *Rukyatul Hilal tentang Penetapan Ramadan dan Syawal.* Jakarta: Pustaka Annizamiyah, 1992.
- Sjamsudduha. *Konflik & Rekonsiliasi NU-Muhammadiyah.* Surabaya: Bina Ilmu, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Solihat, M. dan Subhan. *Rukyah dengan Teknologi.* Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Steingass, F. *Arabic-English Dictionary.* Cet.II. New Delhi: Cosmo Publications, 1978.
- Subky, (Al-), Taqiyuddin. *Fatawā al-Subky. Jilid I,* Beirut: Dār al-Ma'arif, t.t.
- Sulayman, Muhammad Ahmad. *Sibāḥāt Fadāiyah fī Afāq 'Ilm al-Falak.* Kuwait: Al'Azīrī, 1999.
- _____. *Yas'alūnaka 'an al-Ahillah wa 'an al-Syams wa al-Ard wa al-Qamar.* Kairo: t.p, 2011.
- Sun'anī, (Al-), Muhammad bin Ismā'īl al-Amir al-Yumna. *Subul al-Salām. Juz II,* Kairo: Dār al-Hadīṣ, t.t.
- Supriatna, Encup. *Hisab Rukyat dan Aplikasinya. Buku Satu.* Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Surin, Bachtiar. *Adz-Dzikraa. Juz 1-3,* cet.4, Bandung: Angkasa, 1991.

- Suyutī, (Al-), Al-Imām Jalāl al-Dīn ‘Abd. al-Rahmān. *Al-Asybah wa al-Nazāir. Juz I*, Kairo: Dār al-Salam, 2006.
- Syaikh, (al), Nazar Mahmūd Qāsim, *Al-Ma’āyir al-Fiqhiyah wa al-Falakiyah fī I’dād al-Taqāwīm al-Hijriyah*. Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 2009.
- Syaikh, (Al-), Šālih bin ‘Abd. al-’Azīz bin Muhammad bin Ibrāhīm ‘Ali. *Mawsu’ah al-hadīs al-Syarīf al-Kutub al-Sunnah-Sunan Abi Dawud*. Cet.III, Riyad: Dār al-Salam, 2000.
- _____. *Mawsu’ah al-hadīs al-Syarīf al-Kutub al-Sunnah-Sahih Muslim*. Cet.III, Riyad: Dār al-Salam, 2000.
- _____. *Mawsu’ah al-hadīs al-Syarīf al-Kutub al-Sunnah-Jami’ al-Tirmizī*. Riyad: Dār al-Salam, 2000.
- _____. *Mawsu’ah al-hadīs al-Syarīf al-Kutub al-Sunnah-Sahih al-Bukhārī*. Riyad: Dār al-Salam, 2000.
- Syahrūr, Muhammad. *Kitāb wa al-Qur’ān Qirā’a al-Muasirah*, Damaskus: al-Ahali al-Ṭiba’ah wa al-Nsyir wa al-Tawzī’, 1990.
- Syakir, Ahmad Muhammad, *Awāil asy-Syuhūr al-’Arabiyah hal Yajūzu Syar’an Išbatuha bi al-Ḥisāb al-Falaki*. Kairo: Mustafa al-Babi, 1939.
- Syarqawi, (Al-), Imam. *‘Ala al-Tahrīr. Juz I*, Mesir: Dār al-Ihyā’ Kutub al-’Arabiyah, t.t.
- Syarwānī, (Al-), *Hāsiyyah al-Syarwānī ‘alā Tuḥfah al-Muḥtāj. Jilid III*. Bayrūt: Dār al-Fikr,t.t.
- Syirbasyī, (Al-), Ahmad. *Yas’alunaka fī al-Dīn wa al-Hayāt. Jilid IV*. cet.II, Beirut: Dār al-Jail, 1980.
- _____. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi-Maliki, Syafi’i dan Hambali*. Terj.Sabil Huda dan H.A. Ahmadi. Jakarta: Amzah, 2001.
- Ṭabarī, (Al-), Ibn Jarir. *Tafsīr at-Ṭabarī. Juz 10*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

- Ṭai, (Al-), Muhammad Basil. *‘Ilm al-Falak wa al- Taqāwīm*. Beirut: Dār al-Nafāis, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Tim Penyusun Pustaka-Azet, *Leksikon Islam. Jilid II. Cet.I*, Jakarta: Pustakazet Perkasa, 1988.
- Taymiyyah, Ibn. *Fatawā Ibn Taymiyyah. Jilid XXV*. t.t: Maktabah Ibn Taymiyyah, t.t.
- _____. *Al-Radd ‘ala al-Mantiqiyīn*. Bombay: Syaraf al-Dīn al-Kutub wa Awladah, 1368/1949.
- Wahid, Abdurrahman. “Nahdlatul ‘Ulama dan Islam di Indonesia”, dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Cet.I, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Wahid, Salahuddin. “Menghormati Perbedaan: Belajar dari Kasus ‘Idul Adha””. dalam *Negeri di Balik Kabut Sejarah*. Cet.I, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2000.
- Wehr, Hans. *Dictionary of Modern Written Arabic*. cet.IV, Germany: Otto Harrassonitz, 1994.
- Wensinck, A.J. *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfādz al-hadīṣ an-Nabawi. Juz II*. Leiden: E.J. Brill, 1943,
- Widiana, Wahyu. “Beberapa Kemungkinan Penetapan 1 Syawal 1414 H: Tinjauan Sosial Astronomis”. dalam *Proceedings Seminar Ilmu Falak*. Jakarta: BP. Planetarium, 1994.
- Yunus, Mahmud. *Tarjamah Qur’an Karim*. cet.III, Bandung: PT. al-Ma’arif, 1977/1397.
- _____. *Fiqh al-Wadhīh. Juz I*, Padang: al-Maktabah as-Sa’diyah Putra, t.t,
- Zadah, Syaikh. *Majma’ al-Abhūr fī Multaqa al-Amhūr. Jilid I*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1419 H/1998 M.

Zarqa, (Al-), Ahmad Muhammad. *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1989.

Zuhayli, (Al-), Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr. Juz 2*, Dār al-Fikr al-Mu'asir, Beirūt, 1991.

_____. *Al-Fiqh al-Islāmiyyah wa Adillatuh. Juz II. cet.III*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1984 M/1404 H.

SURAT KABAR, MAJALAH, JOURNAL DAN MAKALAH

Abdurrahman, Asjmuni. “Menentukan Awal Bulan Ramadan, dan Syawal Berdasar Hisab Termasuk Bid’ah?”. dalam majalah *Suara Muhammadiyah*. No. 1, Tahun ke-89, 1-15 Januari 2004 M/23 Zulqā'dah 1424 H.

_____. “Penentuan Awal Bulan Ramadlan dan Satu Syawal”, dalam majalah *Suara Muhammadiyah*, No. 17/Th. Ke-83. (1-15 September 1998).

Ali, Mukti. *Sambutan Menteri Agama RI pada Pembukaan Musyawarah Hisab dan Rukyat Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama tangga 19 Maret 1977 di Jakarta*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama, 1977.

Ali, Novel. “Dampak Perbedaan Rukyah dan Hisab di Tengah Masyarakat Kita”, dalam majalah *Panji Masyarakat*, No. 781, 21 Syakban - 1 Ramadan, 1-11 Pebruari 1994.

fairuzi, (Al-), A. Djihaz. “Merintis Jalan keIlmu Falak dan Hisab”, dalam *Suara Muhammadiyah*. No. 3,4,5 Th. 56/1976.

Majdi, (Al-), Ibnu. “Manuskrip Bughyat al-Fahim wa al-Tariq ila Hall al-Taqwim” dalam *Al-Azhar*, No.59.

Amhar, Fahmi. *Seputar Hisab dan Rukyat 1427 H*, Suara Islam, Minggu I-II Oktober 2006.

Amin, Ma'ruf. menyampaikan *makalah* dengan judul “Rukyah untuk Penentuan Awal dan Akhir Ramadan Menurut Pandangan Syari'ah dan Sorotan Iptek”.

- Anwar, Rudyanto. "Idul Fitri Swasta dan Negeri" dalam *Panji Masyarakat*, No. 786 Tahun XXXV, 8-18 Syawal 1414 H/ 21-31 Maret 1994.
- Anwar, Syamsul. "Perkembangan Upaya Penyatuan Kalender Islam Intemasional". *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia: Merajut Ukhuwah di Tengah Perbedaan, diselenggarakan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, 29 Zulkaidah-2 Zulhijah 1429 H/27-30 Nopember 2008.
- Arto, A. Mukti. "Isbat Kesaksian Rukyat Hilal, Arah Kiblat dan Waktu Salat oleh Pengadilan Agama", *makalah*, disampaikan pada kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Peningkatan Tenaga Teknis Hisab Rukyat, diselenggarakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tanggal 21-23 April 2006 di Hotel Sahid Kusuma Surakarta.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. "Perbedaan Matla' tidak Mengharuskan Berlainan Hari Memulai Puasa", dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 9 Th. Ke 53, Rabi'ul Akhir, I/1393, Mei I/1973.
- _____. "Tempuhlah Satu Djalan Sadja dalam Menentukan Awal Ramadan dan Syawal", jurnal *Asy-Syir'ah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, edisi IV/ 1969.
- Azhari, Susiknan. "Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam," *Ahkam*, Vol. XV, No. 2, Juli 2015.
- _____. "Kebersamaan Idul Fitri 1429", dalam harian *REPUBLIKA*, Jum'at, 26 September 2008.
- Bawazier, Gais 'Umar. "Penentuan Waktu-waktu Ibadah di Era Globalisasi, Kembali kepada Sunnah Nabi SAW.", dalam *al-Muslimun*, No. 350.
- Dahlan, Saidi. "Penetapan Awal Syawal Tanggungjawab siapa", dalam harian *Surya*, 4 Maret 1994.

- Daly, Peunoh. “Biarlah Idul Fitri Berbeda”, dalam harian *TERBIT*, Sabtu, 20 Maret 1993.
- Dawanas, Djoni dan Purwanto. “Tinjauan sekitar Penentuan Awal bulan Ramadan dan Syawal”, dalam Darsa Sukartadiredja dan Imam Rosjidi, *Proceedings Seminar Ilmu Falak*.
- Departemen Agama RI. *Jurnal Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000
- Djamaluddin, Thomas, Visibilitas Hilal di Indonesia, dalam *Warta Lapan*, LAPAN, Bandung, vol. 2 No. 4, Oktober – Desember, 2000.
- _____. “Analisis Visibilitas Hilal untuk Usulan Kriteria Tunggal di Indonesia”, dalam: Suratno, Clara Y. Yatini, dan T. Djamaluddin (eds.), *Matahari dan Lingkungan Antariksa*, seri ke-4 edisi 2010, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- . _____. “Menyatukan Dua Idul Fitri”, dalam harian *REPUBLIKA*, 4 Desember 2002.
- _____. ”Kalender Hijriah, Tuntunan Penyeragaman Mengubur Kesederhanaannya”, dalam harian *REPUBLIKA*, Jum’at, 10 Juni 1994.
- _____. “*Globalisasi Rukyah Tak Sederhana*”, dalam harian *Pikiran Rakyat*, 19 Januari 1995.
- _____. “Aspek Astronomis dalam Kesatuan Umat”, dalam harian *REPUBLIKA*, Jum’at 10 Desember 1999.
- Effendy, Bahtiar, “Idul Adha”, dalam harian *Jawa Pos*, Kamis Legi 16 Maret 2000.
- Fathurrohman, Oman. “Awal Bulan Kamariah Perspektif Syar’i”, *Makalah*, disampaikan pada Diklat Hisab Rukyat Nasional Tingkat Dasar dan Lanjutan, diselenggarakan Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan Kementerian Agama RI di kampus LPMP DKI Jakarta tanggal 17 Agustus 2005.

- Faridl, Miftah. “Hijrah Rasul sebagai Awal Tahun Islam”, dalam *Hikmah*, No. 20 Tahun II, Juni 1994.
- Gunawan, Hendar. et.Al., “Aspek Fisis dalam Pelaksanaan Rukyat di Daerah Jakarta dan sekitarnya pada Awal bulan Syawal 1414 H”, dalam Darsa Sukartadiredja dan Imam Rosjidi, *Proceedings Seminar Ilmu Falak*.
- Hadikusuma, Djarnawi. “Mengapa Muhammadiyah Memakai Hisab?”, dalam *Suara Muhammadiyah*, No. I, Th. Ke-53, Dzulhijah 1392/ Januari 1973.
- Harian *Al-Akhbar*, Senin 15 Adzar 2010/15 Maret 2010.
- Harian *Asyraq al-Awsat*, Selasa, Jumadil awal 1430/ 28 April 2009.
- Harian *al-Ittihad*, 13 Nopember 2004.
- Harian *Berita Yudha*, tanggal 21 Oktober 1993.
- Harian *TERBIT*, 18 Oktober 1993.
- Harian *Jawa Pos*, 13 Oktober 1993.
- Harian *Jawa Pos*, Jum’at Pahing 2 Januari 1998 dan 24 Januari 1998.
- Harian *KOMPAS*, Selasa, 18 Januari 1994.
- Harian *Pelita*, Minggu 20 Maret 1994M/ 7Syawal 1414H.
- Harian *Asyraq al-Awsat*, Selasa, Jumadil awal 1430/ 28 April 2009.
- Harian *Pelita*, Kamis, 26 Maret 1992/ 21 Ramadan 1412 H.
- Harian *Pos Kota*, 1 April 1992.
- Harian *Jayakarta*, Rabu, 1 April 1992.
- Harian *REPUBLIKA*, Selasa 21 Maret 1993.
- Harian *REPUBLIKA* Sabtu 21 Januari 1995.
- Harian *REPUBLIKA*, Rabu 14 Januari 1998.
- Harian *REPUBUKA*, Jum’at, 26 September 2008.
- Harian *Suara Karya*, Jum’at, 4 Maret 1994.
- Harian *Tempo*, Selasa 18 Januari 2005.

- Hamzah, Abu Bakar. “*Syeikh Tahir Jalalu’ddin*”, dalam Medium Majalah Elmhiah Akademi Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Th. 1, 1 Muharam 1409/ September 1988.
- Handasahi, Wachidah. “Perlu Penyatuan Kriteria Hisab-Rukyat”, dalam harian *REPUBLIKA*. Selasa, 24 Februari 2015.
- Hidayat, Sholihin. “Dua Idul Fitri, Mana Rukyatnya”, dalam harian *Jawa Pos*, Jum’at Legi, 18 Maret 1994.
- Izzuddin, Ahmad. “Menghisabkan NU dan Merukyahkan Muhammadiyah”. dalam harian *Suara Merdeka*, Jum’at 1 Nopember 2002.
- Jurnal Al Azhar*, edisi, IX/61, April 1989M/ 1409H.
- Mahfudz, Maksum. “Memahami dua hari raya”. dalam harian *Surya*, Jum’at 19 Maret 1993.
- Majalah *Editor*, No.28/ Tahun VII/7 April 1994.
- Majalah *Hidayah*, terbitan bulan Zulhijah 1420 H/ April 2000.
- Majalah *Risalah*, No. I/XXXII Maret 1994.
- Majelis Tarjih dan Tajdid. “Unifikasi Kalender Hijriah”, makalah disampaikan pada *Silaturahmi dan Muzakarah Penyatuan Kalender Hijriah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Menteri Agama Republik Indonesia*, Jumat 12 Rajab 1436 H/1 Mei 2015.
- Malasan, Hakim L. “Kamera CCD: Mata Elektronik Astronomi Pengamatan”. dalam: Darsa Sukartadiredja dan Imam Rosjidi, *Proceedings Seminar Ilmu Falak*. (Jakarta: B.P. Planetarium dan Observatorium Jakarta, 1994).
- Maspoetra, Nabhan. “Analisis Data Keberhasilan Rukyat Hilal di Indonesia”, dalam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. *Jurnal Hisab Rukyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, 1999/2000).
- Mas’udi, Masdar Faried, “Perbedaan Idul Fitri yang Penting harus Saling Menghormati”, dalam harian *Jawa Pos*, Rabu Pon 28 Januari 1998.

- Mawardi, “Pembaruan Kriteria Visibilitas Hilal dan Peluangnya terhadap Penyatuan Kalender Hijriah di Indonesia (Studi Pemikiran LP2IF RHI)”, jurnal *Al-Manahij*, Vol. VII, No. 1 Januari 2013.
- Muchtar, Ibnu. “Kedudukan Rukyat”. Dalam Majalah *Risalah*, No. I, Th. XXXVIII Maret 2000.
- Noeh, Zaini Ahmad. “Penetapan Awal Ramadan, Awal Syawal, dan Awal Zulhijah Sebuah Tinjauan Sejarah”. *makalah* disampaikan dalam Rapat Kerja Lajnah Falakiyah Nahdlatul ‘Ulama di Pelabuhan Ratu, 18-19 Agustus 1992.
- Panji Masyarakat*, No. 582, 7-16 Zulhijah 1408/21-30 Juli 1988.
- Panji Masyarakat*, No. 619, 19-29 Zulhijah 1409/22 Juli-1 Agustus 1989.
- Panji Masyarakat*, No. 716, 8 -17 Syawal 1412, 1-10 April 1992.
- Panji Masyarakat*, No.718, 28 Syawal-7 Zulkaidah 1412H/1-10 Mei 1992.
- Panji Masyarakat*, No. 720, 18-27 Zulkaidah 1412 H/21-30 Mei 1992.
- Purwanto. “Penyeragaman Kalender Islam Sebuah Harapan”, dalam *Risalah*, No.3/XXXI/Juli/1993.
- _____. “Aspek Ilmiah Internasionalisasi Kalender Islam”, dalam Darsa Sukartadiredja dan Imam Rosjidi, *Proceedings Seminar Ilmu Falak*. (Jakarta: B.P. Planetarium dan Observatorium Jakarta,1994).
- Rachim, Abdur. “Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Mathla’”, *makalah* disampaikan dalam Munas Tarjih ke 25, tanggal 6-7 Juli 2000 M/ 3-5 Rabi’ul Akhir 1421 H di Jakarta.
- Raharto, Moedji. “Dibalik Persoalan Awal Bulan Islam”, dalam majalah *Forum Dirgantara*, No. 02/TH. I/Oktober/1994.

- _____. “Peredaan Penentuan 1 Syawal 1413 H”, dalam harian *REPUBLIKA*, Selasa 21 Maret 1993.
- _____. “Sumber Keragaman Penanggalan Islam”, dalam *Panji Masyarakat*, No. 718 Tahun XXXIV, 28 Syawal - 7 Dzulq’adah 1412 H, 1-10 Mei 1992.
- _____. “Realitas Visibilitas Hilal”, dalam harian *REPUBLIKA*, Jum’at, 16 November 2001.
- _____. Penyatuan Kalender Islam Tantangan Dunia Astronomi, Fuqaha dan Ahli Rukyat, *REPUBLIKA*, 7 Juni 2000.
- Rasjid, Roihan A. “Kemungkinan Perbedaan Hari Idul Fitri 1414 H”, dalam harian *Kedaulatan Rakyat*, Kamis Legi, 3 Maret 1994.
- Salimi, Muchtar, “Rukyat, Hisab, dan Mathla’”, *makalah* disampaikan dalam Munas Tarjih ke 25, tanggal 6-7 Juli 2000 M/3-5 Rabi’ul Akhir 1421 H di Jakarta.
- Shihab, Quraish. “Khilafiyah”, dalam Kolom Resonansi harian *REPUBLIKA*, Senin 20 Maret 1993.
- Sukartadireja, Darsa. “Tinjauan Data 1 Syawal 1414 H Dengan Acuan Hasil Hisab”, *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 14, Thn. V/ 1994.
- Taufiq, Muhammad, “Membaca Dua Lebaran dengan ‘Ainurridla’”, dalam harian *Jawa Pos*, Kamis Pahing 24 Maret 1994.
- _____. *Peranan Hisab dan Rukyah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*, Orientasi Tenaga Teknisi hisab rukyah oleh PTA Jawa Tengah, 1997.
- _____. *Perkembangan Ilmu Hisab di Indonesia dalam Mimbar Hukum*. Jakarta: al-Hikmah kerjasama dengan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, No. 6, th.III, 1992.
- _____. “Perkembangan Ilmu Hisab di Indonesia”, *Makalah*, disampaikan pada Musyawarah Ulama Ahli

Hisab dan Ormas Islam tentang Kriteria *Imkan al-Rukyahdi* Indonesia di Hotel USSU Cisarua Bogor, tanggal 24-26 Maret 1998 M/25-17 Zulkaidah 1418 H.

_____. “Perkembangan Ilmu Hisab di Indonesia”, *Makalah*, disampaikan pada Musyawarah Ulama Ahli Hisab dan Ormas Islam tentang Kriteria *Imkan al-Rukyahdi* Indonesia di Hotel USSU Cisarua Bogor, tanggal 24-26 Maret 1998 M/25-17 Zulkaidah 1418 H.

Thahari, Fuad. “Penentuan Awal Ramadan dan Hari Raya Upaya Rekonstruksi Metodologi”, *Jurnal Ahkam Fakultas Syari’ah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, No. 5/III/2001.

Thaib, Ismail. “Pergunakan Matla’ (*Rising Place*) Makah dalam Penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah (Hari Raya Fitri dan Adha)”, dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 06 Th. Ke 88, 16-31 Maret 2003 M/ 13-27 Muharam 1424 H.

The Moslem World, edisi 3-6 Jumadal Akhir 1420H/ 13-19 September 1999.

Wahid, Basit. “Kalender Hijriah Tiada Mitos di Dalamnya”, dalam *BAKTI*, No. 13/Tahun II/Juli 1992.

_____. “Waktu 2 Salat dan Puasa di Pelbagai tempat di Permukaan Bumi”, dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 18Th ke-53, Ramadan 1393/September 1973.

Wahid, Salahuddin. “Perbedaan, Rahmat atau Bencana?”, dalam harian *REPUBLIKA*, Selasa 21 Maret 2000.

Widiana, Wahyu. “Rukyatul Hilal di Indonesia”, *makalah* disampaikan pada Seminar tentang *Rukyatul Hilal* di Institute of Astronomical & Geophysical Research King ‘Abdul Aziz City for Science and Technology, Riyadh 23 Nopember 1995.

Zidny, Irfan, “Sekitar Perbedaan Awal Syawal”, dalam harian *Syiar*, edisi Kamis 1 April 1993.

INTERNET

Al-Qudah, (Al-), Sharaf. “*Ṣubūt al-Syahr al-Qamari bayn al-hadīs al-Nabawī wa al-’Ilm al-Hadīs*”, http://www.icoproject.org/pdf/sharaf_1999.pdf/, diakses tanggal 3 Januari 2018.

Anwar, Syamsul. “Sahkah Idul Fitri Muhammadiyah”, <http://www.voa-islam.com/2017/08/30/15971/sahkah-idul-fitri-muhammadiyah/>. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2017.

_____. “Puasa Idul Fitri dan Hisab Rukyat”, <http://kuliahfiqih.blogspot.com/2010/08/puasa-idul-fitri-dan-hisab-rukkyat.html/>. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2017.

Machhendra Setyo Atmaja. “*Syamsul, Perlu Mengalah untuk Umat,*” (<http://www.nu.or.id>, Diakses 6 Desember 2017).

Djamaluddin, Thomas, *Beberapa Kriteria Awal Bulan* (**Error! Hyperlink reference not valid.**)

WAWANCARA

Wawancara dengan Nur Chozin, Kasubdit Pembinaan Syari’ah Kemenag RI, 16 Juni 2015 di Jakarta.

Wawancara dengan Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, MA. pada tanggal 12 Februari 2019 di Yogyakarta.

Wawancara dengan Dr. H. Ahmad Izzuddin, di Semarang, 19 Februari 2019.

Wawancara dengan Drs. H. Slamet Hambali M.Ag. di Semarang pada tanggal 19 Februari 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Drs. H. Isfihani, M.Ag.
Tempat/tgl.Lahir : Banjarmasin, 05 Jumadil Ula 1382 H/
04 Oktober 1962 M.
NIP (jika PNS) : -
Pangkat/Gol. : Lektor (III/d)
Jabatan : Wakil Rektor III IIM Surakarta
Alamat Rumah : Ngruki RT 05 RW 17, Cemani,
Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jl. Sadewa No. 14, Serengan
Surakarta, Jawa Tengah
Email : isfihani@gmail.com
No. Telp/HP : 081229800301
Nama Ayah : H. MarkasiAzis
Nama Ibu : Hj. Mastinah
Nama Istri : Hj. SitiChamimah
Nama Anak : 1. Ahmad Syauqi Mubarak, S.Kep.
2. Zenit Shofia Amalina, A.Md.

B. Riwayat Pendidikan Pendidikan Formal

- a. SD/MI, Muhammadiyah 7 Malang tahun lulus 1975 M/1395 H.
- b. SMP/MTs, Islam Al Mukmin Ngruki Sukoharjo tahun lulus 1979 M/1399 H.
- c. SMA/MA, Kulliyatul Mu'allimin Al Mukmin Ngruki Sukoharjo tahun lulus 1982 M/1402 H.
- d. S.1 Jurusan Al Qadla, Fakultas Syari'ah, Perguruan Tinggi IIM, Surakarta, tahun lulus 1991 M/1412 H.
- e. S.2 Jurusan Pendidikan Islam, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun lulus 2002 M/1423 H.
- f. S.3 Studi Islam, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2011 - sekarang

C. Riwayat Pekerjaan

1. Mengajar di Pon-Pes Islam Al Mukmin Ngruki, Sukoharjo, 1982 sampai sekarang
2. Menjadi Dosen di IIM Surakarta, 1991 sampaisekarang

D. Prestasi/Penghargaan

1. Mengikuti Pelatihan Hisab Rukyat Tingkat Nasional di Jakarta tahun 1993
2. Mengikuti Pelatihan Hisab Rukyat Tingkat Nasional di Jakarta tahun 1994
3. Menjadi anggota BHRD Surakarta 2005-2010
4. Menjadi anggota BHRD Sukoharjo 2012 sampai - sekarang
5. Menjadi Tim Hisab Rukyat Pon-pes Islam Al mukmin Sukoharjo 2000 - sekarang
6. Menjadi Pelatih Hisab Rukyat di Balai Muhammadiyah Surakarta tahun 2007/2008
7. Seminar dan Observasi Gerhana Bulan di IAIN Walisongo Semarang tahun 2011
8. Seminar Nasional Uji Akurasi Penentuan Arah Kiblat dengan Segitiga Siku-siku dari Bayangan Matahari, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2011
9. Mengikuti Halaqoh Falak Nasional di Pon-Pes As-Salam Surakarta tahun 2015
10. Mengikuti Sidang Isbat Awal Ramadan 1437 H di Aula Kementerian Agama RI tahun2016 M

E. Pengalaman Organisasi

Ketua H M I Komisariat Sultan Hasanuddin Surakarta
1989-1990

F. Minat Keilmuan

1. Ilmu Falak
2. Tafsir

G. Karya Ilmiah

1. Buku
 - a. Ilmu Falak untuk IIM Surakarta
 - b. Bahasa Arab untuk IIM Surakarta
2. Penelitian
 - a. Konsep Pendidikan Seks dalam Islam Menurut Abdullah Nashih 'Ulwan
 - b. Karakteristik Pemahaman Hukum Islam Salafi dan Implikasinya terhadap Sikap Politik (Studi terhadap Islam Salafi di Surakarta)

Yogyakarta, 26 Sya'ban 1440 H/
2 Mei 2019 M

Yang Membuat,



Drs.H. Isfihani, M.Ag.

